



P U T U S A N
Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KESYAHBANDARAN UTAMA PELABUHAN BELAWAN, beralamat di Jalan Ujung Baru Belawan, Terminal Penumpang Lantai 2 Medan 20411, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula disebut sebagai Tergugat IV;
- 2.PT. PELAYARAN NASIONAL LAUTAN KUMALA, beralamat di Ruko Indah Jalan Tongkol Nomor 6 AZ, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding II .. semula disebut sebagai Tergugat III;
- 3.PT. BONA TRANS PERSADA, beralamat di Jalan Sunggal Nomor 102, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan (20122), Selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula disebut sebagai Tergugat I;

Lawan:

- 1.PT. WAWASAN KEBUN NUSANTARA, Yang berkedudukan di Pontianak dalam hal ini diwakili oleh Ir. SOEMANTO SASTRO selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Trans Segorong, Setanggau Jaya, Bengkayang, Kalimantan Barat ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Luhut Parlinggoman Siahaan, SH., M. Kn,dan William Albert Zai, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada SIAHAAN, ZAI LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Ikhlas Bromo Ujung, Gg. Rotary Nomor 6, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016, Selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding I semula disebut sebagai Penggugat;

2.PT. ALZANO SURYA KENCANA NUSANTARA, beralamat di Jalan Makam Pahlawan, Nomor 7, Belawan (20411), Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula disebut sebagai Tergugat II;

3.PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA, beralamat di Sentral Senayan I, Lantai 3 dan 4, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula disebut sebagai Tergugat V;

4.PT.LINTAS KUMALA ABADI, beralamat di Jalan Daeng Mangkona, Nomor 264 Kelurahan Baqa, **Kecamatan** Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula disebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juni 2016 dalam Register Nomor 321/Pdt.G/2016/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014, Penggugat telah membeli 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 SA (Fixed Grate Type) kapasitas 27 Ton Uap/Jam, Temperatur Saturated Working Pressure 25 Kg/CM² (G), Design Pressure 29 Kg/CM² (G) dengan Outomatic Fuel Feeding Control, dari PT. Super Andalas Steel Medan yang diperuntukan di Pabrik Kelapasa Sawit (PKS) Desa Setanggau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : L-016/SAS/SP/02.14, antara Penggugat (Pihak Pertama) dengan PT. Super Andalas Steel (Pihak Kedua);
2. Bahwa harga 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 SA tersebut adalah USD 768.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dolar Amerika

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat) dan ditambah PPN 10%, sehingga jumlah harga keseluruhannya adalah USD 844.800 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dolar Amerika Serikat);

3. Bahwa dalam perjanjian Jual Beli tersebut Pasal III ayat (5) disebutkan :
"Pengangkutan seluruh komponen Boiler dari *Workshop* Pihak Kedua (PT. Super Andalas Steel) Medan sampai ke lapangan/site di PKS Desa Setanggau Jaya, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama" (Penggugat);
4. Bahwa untuk menjalankan isi perjanjian antara Penggugat dengan PT. Super Andalas Steel tersebut dan atas referensi dari PT. Super Andalas Steel, Penggugat menggunakan jasa Tergugat I sebagai perusahaan pengangkutan/kargo untuk mengangkut komponen Boiler hingga tiba di lapangan/site PKS di Desa Setanggau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat;
5. Bahwa sebagaimana referensi dari PT. Super Andalas Steel tersebut, Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pengangkutan 1 (satu) unit Takuma Boiler milik Penggugat;
6. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan dimaksud, pada tanggal 10 Februari 2015, Tergugat I mengirim surat yang ditujukan kepada Penggugat dengan Nomor : 019/BONA-MDN/II/2015, Hal : Penawaran Harga;
7. Bahwa dalam surat penawaran tersebut, Tergugat I menyampaikan penawaran harga/biaya pengangkutan yakni sebesar Rp. 1.500.000,-/MT, dengan *Payment term* 50% setelah dimuat di kapal (Belawan) dan sisanya yakni 50% akan dibayarkan setelah barang tiba di PKS Desa Setanggau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dan Penawaran harga itu telah disetujui oleh Penggugat;
8. Bahwa menindaklanjuti penawaran harga tersebut, pada tanggal 17 Februari 2015, Tergugat I mengirim *Ship Particular* kapal yang akan mengangkut barang kepada Penggugat, yakni Kapal KM. Samudro Endah milik Tergugat VI, dengan *Gross Tonnage* (tonase kotor) 926 ton;
9. Bahwa Penggugat telah menerima dan setuju dengan *Ship Particular* Kapal KM Samudro Endah milik Tergugat VI, dengan *Gross Tonnage* (isi kotor) 926 ton, yang dapat mengangkut sekaligus 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 SA ukuran 449.72 M³ dengan berat keseluruhan 222.214 Kilogram atau 222,214 ton;

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat, Takuma Boiler milik Penggugat tersebut akan diangkut pada tanggal 6 Maret 2015;
11. Bahwa demi untuk ketepatan waktu dan lancarnya proses pengangkutan dimaksud, pada tanggal 23 Februari 2015 Penggugat memberi Kuasa kepada Tergugat I untuk mengambil/menjemput dan mengangkut 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 SA ukuran 449.72 M³ dari PT. Super Andalan Steel yang beralamat di jalan KL. Yos Sudarso, KM 9,5 Medan;
12. Bahwa terhadap barang 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 SA ukuran 449.72 M³ tersebut dan untuk menjamin barang tersebut selama dalam perjalanan, Penggugat telah mendaftarkan/mengasuransikannya kepada Tergugat V selaku Perusahaan Asuransidan telah melakukan pembayaran Premi Asuransi sebesar USD 1.100,28 dengan harga pertanggungan sebesar USD 844.800 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dolar Amerika Serikat), Jenis Asuransi *All Risk* dengan rute pengiriman dari Medan menuju Setanggau Jaya, Kalimantan Barat sesuai dengan Marine Cargo Policy Nomor Polis : TMD/MINL/15-M0830191, tanggal 24 Februari 2015;
13. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015, Tergugat I telah menerima 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 SA ukuran 449.72 M³ dari PT. Super Andalan Steel sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang antara PT. Super Andalan Steel Medan (yang menyerahkan) dengan Tergugat I (yang menerima dan mengangkut) untuk diangkut melalui kapal menuju PKS di Desa Setanggau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat;
14. Bahwa sebagaimana kesepakatan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat I, yakni pada tanggal 6 Maret 2015 Tergugat I akan mengangkut barang milik Penggugat menuju Desa Setanggau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Namun hingga melewati tanggal tersebut, barang milik Penggugat belum juga diangkut oleh Tergugat I;
15. Bahwa Penggugat meminta konfirmasi dari Tergugat I melalui email maupun telepon, namun Tergugat I tidak ada menyampaikan jawaban ataupun informasi tentang keterlambatan atau penundaan keberangkatan kapal;

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat I mengirim surat yang ditujukan kepada Penggugat, dengan Nomor : 013/BTP-MDN/III/2015, tanggal 25 Maret 2015, Perihal : Pemberitahuan, yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :
- Barang milik Penggugat telah dimuat di kapal KM. Kumala Endah (milik Tergugat III) dan telah berangkat dari Belawan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 antara Jam 12.00 sampai Jam 13.00 WIB;
 - Pada Jamantara 17.00 atau 18.00 WIB di posisi 30⁰. 54⁰. 52"N-098⁰.46'. 48". E telah tenggelam di daerah buoy 2 Belawan.
17. Bahwa Penggugat sangat kaget saat mendengar kabar dari Tergugat I atas tenggelamnya kapal yang mengangkut barang milik Penggugat dan pada saat Penggugat menerima kabar tentang tenggelamnya kapal pengangkut berikut barang milik Penggugat, ternyata kapal tersebut berbeda dengan kapal yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I sebelumnya, yakni kapal KM. Samudro Endah, dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah mengganti kapal pengangkut menjadi kapal KM. Kumala Endah milik Tergugat III;
18. Bahwa pergantian kapal dari KM. Samudro Endah ke Kapal KM. Kumala Endah yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat maupun persetujuan dari pihak Penggugat;
19. Bahwa Tergugat II selaku penerima barang dari Tergugat I yang dimuat di Kapal KM. Kumala Endah milik Tergugat III, patut diduga tidak memeriksa kesesuaian antara barang yang hendak diangkut dengan asuransi atas barang dimaksud, yang mana dalam polis asuransi tersebut disebutkan barang milik Penggugat diangkut menggunakan Kapal KM. Samudro Endah, sehingga Tergugat V tidak bersedia membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan tidak ada informasi tentang penundaan keberangkatan maupun pergantian kapal kepada Tergugat V;
20. Bahwasetelah adanya pemberitahuan dari Tergugat I tenggelamnya kapal KM Kumala Endah tersebut, diketahui ternyata barang milik Penggugat yang diterima Tergugat II dan dimuat di Kapal KM. Kumala Endah milik Tergugat III tersebut hanya sejumlah 315 M³ dengan berat 275 Ton, hal ini dapat dilihat dari tanda terima barang/Konosemen Nomor 1/3/KE/2015 tanggal 24 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Tergugat II;
21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.210/02/I/MP.16, tanggal 13 Januari 2016, tentang Kecelakaan Kapal

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggelamnya KM. Kumala Endah di Ambang Luar Pelabuhan Belawan, pada halaman 19 hingga halaman 22 disebutkan sebagai berikut :

a. *Tentang Navigasi.*

- 1) Berdasarkan penelitian pada peta rencana Pelabuhan Belawan tempat kejadian berada jauh di luar alur Pelayaran Pelabuhan Belawan sebelah Timur, pada posisi tersebut terdapat kerangka kapal yang telah hilang pelampung Buoynya dan belum diterakan dalam koreksi peta, sehingga patut diduga KM. Kumala Endah telah menubruk kerangka kapal yang mengakibatkan kapal bocor dan tenggelam;
- 2) Ditinjau ikhtisar kejadian pada peta, dalam bernavigasi **Tersangkut Nakhoda telah berlayar melalui jalur pintas dengan haluan memotong di luar alur.** KM. Kumala Endah berlayar keluar pelabuhan Belawan tidak menggunakan jasa pandu karena sesuai dengan ukurannya kapal tersebut tidak diwajibkan, sehingga tidak ada penasehat nakhoda yang familier dengan alur beserta bahaya navigasi yang ada di sekelilingnya;
- 3) **Ketika Tersangkut Nakhoda bernavigasi di luar alur dan tidak familier dengan kondisi bahaya navigasi yang ada di Perairan Pelabuhan Belawan, maka Tersangkut Nakhoda tidak mengetahui adanya bahaya kerangka kapal yang berada di luar alur pada posisi yang ada disebelah tenggara dari Buoy nomor 2 dan belum digambar dalam peta laut serta hilang pelampung Buoynya dan berakibat terjadinya tubrukan antara KM. Kumala Endah dengan kerangka tersebut.**

b. *Tentang Olah Gerak*

Pada saat kejadian, KM. Kumala Endah masih dalam situasi berolah gerak, menurut kebiasaan pelaut yang baik (good seamanship) dalam berolah gerak belum dilakukan peraturan dinas jaga dan seluruh Perwira Kepala harus berjaga-jaga pada posisi tanggung jawabnya, namun pada kenyataannya pada saat kejadian, Mualim II selaku Perwira Navigator berada di kamar dan tidak berjaga-jaga di anjungan, hal ini dalam pelaksanaannya sangat tergantung kepada Nakhoda selaku pimpinan tertinggi di atas Kapal.

Dengan demikian, Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa cara



bernavigasi dan cara berolah gerak yang dilakukan oleh Tersangkut Nakhoda kurang dapat diterima.

Tentang Sebab Terjadinya Kecelakaan

Setelah menganalisa fakta-fakta dasar, kondisi lingkungan (faktor alam), dokumen, faktor teknis, faktor manusia dan faktor organisasi mengenai kejadian tenggelamnya KM. Kumala Endah, maka penyebab tenggelamnya adalah sebagai berikut :

- a. Dengan tidak adanya seorang Pandu di atas kapal karena memang tidak diwajibkan, maka tersangkut nakhoda tidak mendapat informasi mengenai kondisi perairan Pelabuhan beserta bahaya navigasi yang ada di dalamnya dan tidak familiernya Tersangkut Nakhoda terhadap Perairan Pelabuhan Belawan telah berani mengambil keputusan untuk melayarkan kapalnya di luar alur, sehingga KM. Kumala Endah bertubrukan dengan kerangka di bawah laut yang tidak dikenalnya;
- b. Di pelabuhan ada regulator selaku pemangku kebijakan di Bidang keselamatan pelayaran, di Wilayah Perairan Pelabuhan Belawan terdapat kerangka kapal yang mengancam terhadap keselamatan kapal-kapal yang berlayar masuk atau keluar Pelabuhan, dan pada kenyataannya KM. Kumala Endah merupakan korban yang ketiga atas kerangka tersebut. Namun sampai dengan terjadinya kecelakaan KM. Kumala Endah belum ada upaya menerangkan bahaya navigasi tersebut di dalam peta laut melalui Hydrografi Angkatan Laut (Hydral) dan belum ada upaya untuk memberikan tanda pelampung Buoy secara permanen pada lokasi bahaya tersebut.

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kapal adalah karena tidak familiernya Tersangkut Nakhoda terhadap perairan Pelabuhan Belawan dan juga sebagai akibat dari buruknya sistem organisasi keselamatan pelayaran di Pelabuhan Belawan.

Tentang Kesalahan dan Kelalaian

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kasus tenggelamnya KM. Kumala Endah pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 17.30 WIB di ambang luar Pelabuhan Belawan, maka beban tanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian adalah sebagai berikut :

- a. Dari rangkaian peristiwa kejadian tenggelamnya KM. Kumala Endah



tidak terlepas dari rangkaian sebab akibat yang diawali dari kesalahan Tersangkut nakhoda yaitu pada kondisi keterbatasan informasi mengenai bahaya navigasi di wilayah Perairan Pelabuhan Belawan telah mengambil tindakan jalur pintas dengan berlayar di luar alur yang terdapat bahaya navigasi di bawah air laut (kerangka kapal) dan belum tertera pada peta laut, sehingga KM. Kumala Endah bertubrukan dengan benda tersebut;

- b. Keberadaan kerangka tersebut telah lama dan telah menelan beberapa korban sebelumnya, namun sampai kejadian telah tenggelamnya KM. Kumala Endah keadaan kerangka tersebut belum tertera dalam peta laut dan belum ada tanda pengenalnya secara permanen, hal ini merupakan tanggung jawab dari pimpinan organisasi yang mengawasi bidang keselamatan pelayaran dalam hal ini adalah Kesyahbandaran Utama Belawan.

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa kejadian KM. Kumala Endah yang menubruk kerangka kapal dan mengakibatkan kapal tenggelam adalah merupakan salah satu bagian dari kesalahan Tersangkut Nakhoda dalam bernavigasi dan juga merupakan kelalaian pihak Syahbandar Belawan yang tidak menerakan keberadaan kerangka tersebut di dalam peta laut melalui Hydrografi Angkatan Laut (Hydral) dan atau tidak memasang rambu navigasi di atas kerangka.

22. Bahwa Tergugat IV selaku Syahbandar merupakan pejabat tertinggi dalam kepelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia dalam mengawasi keselamatan maupun tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur-alur pelayaran;

23. Bahwa berdasarkan Pasal I poin 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan :

“Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran”;

Bahwa kemudian dalam Pasal 207 ayat (1) disebutkan :

“Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan



penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.”;

Pada Pasal 208 disebutkan :

“Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas:

- a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;*
- b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.”*

24. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, Pasal 37 ayat (1) disebutkan :

“Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi fungsi:

- a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan*
- b. keselamatan dan keamanan pelayaran”.*

Pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan :

“Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar”;

25. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.210/02/I/MP.16, tanggal 13 Januari 2016, tentang Kecelakaan Kapal Tenggelamnya KM. Kumala Endah di Ambang Luar Pelabuhan Belawan pada halaman 21 menyebutkan sebagai berikut :

“Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kapal adalah karena tidak familiernya Tersangkut Nakhoda terhadap Perairan pelabuhan Belawan dan juga sebagai akibat dari buruknya sistem organisasi keselamatan pelayaran di Pelabuhan Belawan”;

Pada halaman 22 disebutkan :

“Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa kejadian KM. Kumala Endah yang menubruk kerangka kapal dan mengakibatkan kapal tenggelam adalah merupakan salah satu bagian dari kesalahan Tersangkut Nakhoda dalam bernavigasi dan juga merupakan kelalaian pihak Syahbandar Belawan yang tidak



menerakan keberadaan kerangka tersebut di dalam peta laut melalui Hydrografi Angkatan Laut (Hydral) dan atau tidak memasang rambu navigasi di atas kerangka”.

26. Bahwa akibat dari kelalaiannya tersebut, maka dengan demikian Tergugat IV juga ikut bertanggung jawab terhadap tenggelamnya kapal KM. Kumala Endah milik Tergugat III;
27. Bahwa akibat dari tenggelamnya kapal KM. Kumala Endah milik Tergugat III, barang berupa komponen Boiler (General Cargo Material Konstruksi PKS) dengan jumlah ukuran 315 M³ dengan berat 275 Ton milik Penggugat telah ikut tenggelam, sehingga telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;
28. Bahwa oleh karena barang Takuma Boiler yang tenggelam itu telah diasuransikan sebelumnya, maka Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat V, namun Tergugat V menolaknya dengan alasan Tergugat V hanya menjamin barang yang akan diangkut oleh Kapal KM Samudro Endah (milik Tergugat VI);
29. Bahwa pergantian kapal yang mengangkut Takuma Boiler milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I (dari kapal KM Samudro Endah ke kapal KM Kumala Endah) tanpa adanya pemberitahuan maupun persetujuan dari Penggugat
30. Bahwa barang yang tenggelam dan rusak total akibat tenggelamnya Kapal KM Kumala Endah milik Tergugat III adalah barang yang sama yang tercantum dalam Polis Asuransi yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat V, sehingga Tergugat V tidak selayaknya menolak atau menghindar dari tanggung jawabnya untuk membayarkan klaim asuransi yang diajukan Penggugat;
31. Bahwa Tergugat V selaku Perusahaan Asuransi wajib melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang berbunyi:

“Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”



32. Bahwa Tergugat I selaku Perusahaan pengangkutan/kargo, Tergugat II selaku Perusahaan Pelayaran yang menerima barang dari Tergugat I dan Tergugat III selaku Pemilik KM. Kumala Endah patut bertanggungjawab terhadap barang milik Penggugat yang berada dalam pengawasannya dan telah rusak total akibat tenggelam di Perairan Belawan;
33. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPdata disebutkan :
- “Tiap Perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.***
- Dengan kata lain yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain
34. Bahwa Tergugat V wajib membayar klaim yang diajukan Penggugat terhadap barang milik Penggugat yang tenggelam di Perairan Belawan, sesuai dengan Polis yang dibayar oleh Penggugat sebesar USD 1.100,28 sebagaimana yang tercantum dalam Marine Cargo Policy Nomor Polis : TMD/MINL/15-M0830191, tanggal 24 Februari 2015;
35. Bahwa Tergugat VI selaku Pemilik Kapal KM. Samudro Endah telah melakukan kelalaian karena tidak mengangkut barang milik Penggugat padahal Kapal milik Tergugat VI tersebutlah yang telah disetujui Penggugat untuk mengangkut barang tersebut hingga tiba di PKS Desa Setanggau Jaya, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat;
36. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang melawan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka selayaknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Medan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
37. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur di bawah ini :
- a. Adanya Suatu Perbuatan
- Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku yakni berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya.



b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Unsure Melawan Hukum dalam arti yang seluas-luasnya meliputi :

- Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku;
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku,

Unsure kesalahan yang dapat dimintai tanggung jawabnya secara hukum adalah :

- Adanya unsure kesengajaan;
- Adanya unsure kelalaian (*negligence, culpa*);
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dll.

d. Adanya kerugian bagi Korban,

Bahwa akibat dari tenggelamnya Kapal KM. Kumala Endah telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat yang mana barang berupa komponen Boiler (General Cargo Material Konstruksi PKS) dengan jumlah ukuran 315 M³ dengan berat 275 Ton milik Penggugat telah ikut tenggelam dan tidak dapat digunakan sama sekali. Selain itu klaim yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat V padahal preminya telah dilunasi oleh Penggugat yakni sebesar USD 1.100,28.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian,

Bahwa akibat dari kelalaian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat.

38. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Pasal 40 ayat (1) disebutkan :

“Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”.

Pada Pasal 41 ayat (1) disebutkan : “Tanggung jawab sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa :

- a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;**
- c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
- d. Kerugian pihak ketiga.

39. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, Bagian Kedua Tanggung Jawab Pengangkut disebutkan sebagai berikut :

Pasal 180 Ayat (1) :

“Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”.

Ayat (2) :

“Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.”

Pasal 181 Ayat (1) :

“Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.

Ayat (2) :

“Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;**
- c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut;
- d. kerugian pihak ketiga”

40. Bahwa secara hukum, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku perusahaan angkutan laut/perairan sebelum mengangkut barang milik Penggugat telah mendaftarkan/mengasuransikannya terlebih dahulu



kepada pihak Perusahaan Asuransi, yang mana hal tersebut merupakan kewajiban perusahaan pengangkutan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 41 ayat (3) menyebutkan :

“Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

41. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, masing-masing telah lalai melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan dokumen, mengawasi atau memelihara barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, sementara Tergugat IV lalai dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam hal keselamatan di laut. Oleh karena itu selayaknyalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan antara lain :

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

42. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah sebagai berikut :

Kerugian Materil :

- Bahwa oleh karena komponen-komponen Boiler yang tenggelam itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, maka harga 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 SA tersebut, yakni USD 768.000 dan ditambah PPN 10%, sehingga jumlah harga keseluruhannya adalah USD 844.800 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dolar Amerika Serikat);
- Premi Asuransi yang telah dibayarkan kepada Tergugat V sebesar USD 1.100,28

Kerugian Immateril :

Bahwa kerugian mana secara Immateril tidak terkira dan sulit dihitung, namun demi tercapainya kepastian hukum berkenaan diajukannya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ini, maka kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
43. Bahwa selain kerugian-kerugian di atas, Penggugat juga harus mengeluarkan biaya jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
44. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
45. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik masing-masing Tergugat berupa :
- a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Sunggal Nomor 102, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan (20122), berikut bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat I;
 - b. Sebidang tanah yang terletak Jalan Makam Pahlawan, Nomor 7, Belawan (20411) berikut bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat II;
 - c. Sebidang tanah yang terletak di komplek Ruko Indah Jalan Tongkol Nomor 6 AZ, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara berikut bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat III;
 - d. 1 (satu) unit kapal KM. Samudro Endah dan Sebidang tanah yang terletak di **Jalan Daeng Mangkona, Nomor 264 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur**, milik Tergugat VI.
46. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
47. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

48. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka atas dasar uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan dalam perkara perdata ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar USD 844.800 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dolar Amerika Serikat), dan USD 1.100,28 serta Rp. 15.500.000.000,- (lima belas milyar, lima ratus juta rupiah) dengan perincian sbb :
 - a. Materil sebesar USD 844.800 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dolar Amerika Serikat), dan USD 1.100,28
 - b. Immaterial sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - c. Jasa Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Menyatakan Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Atau :

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas

- Bahwa alas hak berupa Akta “Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” sesuai Akta Notaris No. 37 dan No. 38 tertanggal 30 Oktober 1993 yang dibuat di hadapan Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan dan Akta No.4 tanggal 02 Juli 1982 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan dan SHM No. 2064, tanggal 25 Juni 2001 atas nama Iskandar Zulkarnaen (Ic. Penggugat), Surat Ukur No. 2/Besar/2001, tanggal 8 Mei 2001 seluas 16.331 M², yang menjadi alas hak dalam mengajukan gugatan atas perkara a quo sudah tidak berlaku lagi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.431/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 04 Juni 2002, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.410/Pdt/2002/PT-Mdn tanggal 17 Pebruari 2003, dan Putusan MARI No.577 K/Pdt/2004, tanggal 27 Desember 2005 dan Putusan Permohonan Peninjauan Kembali dengan Register No.6 PK/TUN/2009, yang mana telah diputuskan Oleh MARI pada tanggal 27 September 2010 yang inti dari Amar Putusan yaitu mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Alusdin Tumanggor, SH (ic. Tergugat-I) serta membatalkan SHM No. 2064 milik Iskandar Zulkarnain (ic. Penggugat);”
- Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas tidak relevan untuk dijadikan alas hak sebagai bukti kepemilikan atas objek perkara dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
- Bahwa dalam perkara a quo Pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek perkara, hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas mengajukan perkara aquo, karena tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bidang tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya yang telah dibatalkan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat-I memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak berkapasitas dan berkualitas mengajukan gugatan a quo, maka sebagai konsekwensi hukumnya, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

2. Tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium).

- Bahwa setelah memperhatikan secara cermat dalil Gugatan Penggugat pada posita halaman 2 sampai dengan halaman 4 point 2 sampai dengan Point 4, yang intinya mengatakan *"bahwa historis penggugat memperoleh objek perkara dari saudara A.Feri Siregar dengan "Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" sesuai Akta Notaris No. 37 dan No. 38 tertanggal 30 Oktober 1993 yang dibuat di hadapan Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan dan akta No.4 tanggal 02 Juli 1982 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan;*
- Bahwa seharusnya Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan selaku pembuat Akta No. 4, tertanggal 02 Juli 1982, tentang Kuasa, Akta nomor 37 dan Akta Nomor 38 tertanggal 30 Oktober 1993 tersebut harus ditarik dalam arus perkara untuk mempertanggung-jawabkan masalah keabsahan Akta tersebut
- Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang mengatakan *agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium litis consortium) maka yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat";*
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dalam gugatannya tidak menarik pihak-pihak yang disebutkan diatas dalam arus perkara yang mengakibatkan gugatan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), maka sebagai konsekwensi hukumnya, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

3. Tentang Gugatan Penggugat melanggar Asas Nebis In Idem

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



(Execeptio Rei Judicate/ Gewijsde Zaak).

- Bahwa setelah diteliti dengan cermat Gugatan Penggugat dalam perkara aquo sebelumnya sudah pernah diperiksa, dan diadili oleh Pengadilan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.431/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 04 Juni 2002, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.410/Pdt/2002/PT-Mdn tanggal 17 Pebruari 2003, dan Putusan MARI No.577 K/Pdt/2004, tanggal 27 Desember 2005 dan Putusan Permohonan Peninjauan Kembali dengan Register No.6 PK/TUN/2009, yang mana telah diputuskan Oleh MARI pada tanggal 27 September 2010 yang diajukan oleh Tergugat-I sebagai Penggugatnya, didalam gugatan Penggugat yang mana objek sengketa yang diajukan adalah objek sengketa yang sama, inti dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No.431/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 04 Juli 2002 yang Gugatannya Diajukan oleh Tergugat-I (Alusdin Tumanggor) sebagai berikut: mengabulkan Gugatan Alusdin Tumanggor, SH (Ic.Tergugat-I);
- Bahwa Gugatan Penggugat Halaman 8 Point 3, yang intinya mengatakan : Iskandar Zulkarnain pernah mengajukan Kasasi terhadap Gugatan Alusdin Tumanggor (ic. Tergugat-I) dimana Kasasi yang diajukan Iskandar Zulkarnain (ic. Penggugat) ditolak oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Putusan MARI No.577/K/Pdt/2004, tanggal 27 Desember 2005, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikatakan sudah pernah diajukan (Nebis In Idem) dan tidak dapat diterima ;
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No.431/Pdt.G/2001/PN-Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.410/Pdt/2002/PT-Mdn, tanggal 17 Pebruari 2003, dan Putusan MARI No.577/K/Pdt/2004, tanggal 27 Desember 2005, Iskandar Zulkarnain mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebanyak 2 kali dengan Novum oleh Rusmanuddin, SH semula Tergugat-VII dalam perkara No.431/Pdt.G/2001/PN-Mdn;
- Bahwa terhadap Permohonan Peninjauan Kembali oleh Iskandar Zulkarnain (ic. Penggugat) yang diajukan sebanyak 2 kali telah diputus oleh Mahkamah Agung pada Tanggal 06 Januari 2009 No. 214 PK/PDT/2008, dengan Amar Putusan yang intinya yaitu menolak

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Iskandar Zulkarnaian (Ic. Penggugat);

- Bahwa Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung pada Permohonan Peninjauan Kembali Pertama yaitu *"bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena surat bukti PK-8 berupa Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2876/Pid.B/2003/PN-Mdn, tanggal 19 Desember 2003 tidak ternyata sebagai Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena itu tidak dapat dijadikan Novum baru dan surat-surat bukti lainnya tidak bersifat menentukan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 67 huruf "b" UU No. 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004;*
- Bahwa Pertimbangan Hukum dalam Putusan MARI pada Permohonan Peninjauan Kembali kedua oleh Iskandar Zulkarnain (Ic. Penggugat), yang amar Putusan pada intinya yaitu menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Iskandar Zulkarnain (ic. Penggugat) karena sudah pernah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Iskandar Zulkarnain (Ic. Penggugat) dan Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan hanya sekali sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 tahun 2009;
- Bahwa Gugatan yang pernah diajukan oleh Alusdin Tumanggor, SH (ic.Tergugat-I) sehingga Gugatan Penggugat (Ic. Iskandar Zulkarnain) sudah pernah diajukan oleh Tergugat-I (Nebis In Idem) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat-I juga pernah mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar dengan Perkara Tata Usaha Negara Reg.No.49/G/2001/PTUN-Mdn tanggal 01 April 2002, dimana gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang inti Amar Putusan tersebut menyatakan Gugatan Alusdin Tumanggor, SH tidak dapat diterima;
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Alusdin Tumanggor, SH (Ic. Tergugat-I) mengajukan Banding, dimana Permohonan Banding yang diajukan oleh Alusdin Tumanggor, SH (ic.



Tergugat-I) telah diputus oleh Pengadilan Tinggi PTUN Medan dengan No. 63/BDG/2002/PT-TUN-MDN, tanggal 23 Oktober 2002 yang intinya yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta Putusan Pengadilan Tinggi telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi sesuai dengan Putusan MARI No. 162 K/TUN/2003, tanggal 5 Juli 2006;

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.49/G/2001/PTUN-Mdn, tanggal 01 April 2002, Putusan Pengadilan Tinggi PTUN Medan dengan No. 63/BDG/2002/PT-TUNMDN, tanggal 23 Oktober 2002, dan Putusan MARI No. 162K/TUN/2003, tanggal 5 Juli 2006, Alusdin Tumanggor, SH (Ic. Tergugat-I) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan Register No.6 PK/TUN/2009, yang mana telah diputuskan Oleh MARI pada tanggal 27 September 2010 yang inti dari Amar Putusan yaitu mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Alusdin Tumanggor, SH (ic. Tergugat-I) serta membatalkan SHM No. 2064 milik Iskandar Zulkarnain (ic. Penggugat)
- Bahwa Putusan MARI terhadap Permohonan Peninjauan Kembali Oleh Alusdin Tumanggor, SH (Ic. Tergugat-I) dengan Register No. 6 PK/TUN/2009 telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas dan terang bahwa perkara a quo telah bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, yang mana berdasarkan asas tersebut telah menguraikan secara tegas sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1917 KUHPerdara**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)
- Bahwa Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi



pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Jadi, suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut itu bahwa hal ini di pertegas kembali dalam **Putusan MA Nomor Register: 1226 K / Pdt / 2001 Tanggal 20 Mei 2002, KAJIDAH HUKUM: Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan NEBIS IN IDEM ;**

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dalam gugatannya telah melanggar asas nebis in idem (**Exexceptio Rei Judicate/ Gewijsde Zaak**), maka sebagai konsekwensi hukumnya, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

4. Tentang Identitas Penggugat ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Pemberi Kuasa kepada AMELIA SYAHRENI, SH dkk.

- Bahwa Penggugat (Iskandar Zulkarnain) dalam mengajukan gugatan telah memberikan surat Kuasa Khusus Kepada AMELIA SYAHRENI, SH, DKK bertindak untuk dan atas nama Iskandar Zulkarnain sebagai Penggugat yang mengajukan Gugatan Kepada Alusdin Tumanggor, SH (Ic. Tergugat-I), dimana Penggugat tidak jelas alamat atau tempat tinggalnya sebagai Penggugat, sehingga Surat Kuasa Khusus yang diterima AMELIA SYAHRENI, SH tanggal 12 Januari 2015, tidak memenuhi syarat secara Formil dan harus ditolak sebagai penerima kuasa;
- Bahwa hal tersebut (Tergugat-I) dapat memastikan bahwa Penggugat tidak tinggal dialamat yang diuraikan dalam surat Kuasa Penggugat tersebut karena sejak tanggal 10 Nopember 2008 Penggugat (Iskandar zulkarnaen) telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP/1567/K3/VIII/2001/Ops/Tabes, tanggal 16 Agustus 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ Pemalsuan Surat” dan Laporan Polisi No. Pol : LP/76/V/2002/Kodal Ops, Tanggal 15 Mei 2002, dimana Iskandar Zulkarnain sebagai terlapor, sedangkan yang melapor adalah Alusdin Tumanggor, SH;

- Bahwa sesuai dengan No. Pol : DPO/R/37/XI/2008/Dit Reskrim, tanggal 10 Nopember 2008, dimana Iskandar Zulkarnain merupakan DPO oleh Kepolisian Negara R.I Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/1567/K3/VIII/2001/Ops/Tabes, tanggal 16 Agustus 2001 dan Laporan Polisi No. Pol : LP/76/V/2002/Kodal Ops, Tanggal 15 Mei 2002;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas, bagaimana Iskandar Zulkarnain yang berstatus DPO memberikan Surat Kuasa Khusus Kepada AMELIA SYAHRENI, SH, DKK untuk mengajukan Gugatan Terhadap Alusdin Tumanggor, SH (lc. Tergugat-I)? dan Kenapa AMELIA SYAHRENI, SH, Dkk sebagai Kuasa Iskandar Zulkarnain tidak melaporkan keberadaan Iskandar Zulkarnain (lc. Penggugat) kepada pihak kepolisian karena merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Kepolisian Negara R.I Daerah Sumatera Utara dari tahun 2008 sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/1567/K3/VIII/2001/Ops/Tabes, tanggal 16 Agustus 2001 dan Laporan Polisi No. Pol : LP/76/V/2002/Kodal Ops, Tanggal 15 Mei 2002 karena melanggar Pasal 266 ayat (1) dan (2) Subs Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan Pasal 385 ayat (1e) KUHP dan No. Pol : DPO/R/37/XI/2008/Dit Reskrim, tanggal 10 Nopember 2008, sehingga patut diduga kuasa hukum (RENI SYAHRENI, SH dkk) dengan sengaja menyembunyikan atau setidaknya tidak melaporkan ke Kepolisian seseorang yang tersangkut tindak pidana, sedang diketahuinya orang tersebut telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa, berdasarkan uraian diatas muncul suatu pertanyaan didalam benak penggugat, “ siapakah sebenarnya Iskandar Zulkarnain ?, apakah nama Iskandar Zulkarnain sama dengan nama Iskandar Zulkarnain Siregar, apakah mereka orang yang sama atau orang yang berbeda? Dan mengapa ketika perkara aquo masih dalam tahap Mediasi, oleh Hakim Mediator meminta agar menghadirkan masing-masing principal yang berperkara, akan tetapi Iskandar Zulkarnain

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat inpersoon) tidak pernah dihadirkan???, begitu juga ketika perkara-perkara sebelumnya bahwa Iskandar Zulkarnain juga tidak pernah dihadirkan sama sekali, serta apakah Kuasa Hukum Penggugat hanya mengada-ada mengenai identitas Penggugat yang tidak jelas, apabila hal tersebut terjadi maka patut diduga Tanda tangan si Pemberi kuasa dalam kuasa tersebut adalah dipalsukan”;

- Bahwa, berdasarkan uraian diatas, dalam Perkara A quo Surat Kuasa yang diterima AMELIA SYAHRENI, SH,Dkk sebagai Penerima Kuasa dari Iskandar Zulkarnain (Penggugat) yang sampai saat ini DPO oleh Kepolisian Negara R.I daerah Sumatera Utara tidak sah dan secara tegas harus ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam Gugatannya, kecuali apa yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat-I dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Tergugat-I tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsi diatas, oleh karenanya seluruh dalil Eksepsi tersebut mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara mutatis-mutandis;
3. Bahwa Tergugat-I menolak dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini karena telah ada Putusan yang berkekuatan hukum yang disebutkan Pemilik sah Objek Perkara yaitu Tergugat-I;
4. Bahwa seandainyaupun benar Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut berdasarkan Akta “Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi” sesuai akta Notaris No. 37 dan No. 38 tertanggal 30 Oktober 1993 yang dibuat di hadapan Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan dan akta No.4 tanggal 02 Juli 1982 tentang kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan dan SHM No. 2064, tanggal 25 Juni 2001 atas nama Iskandar Zulkarnaen (Ic. Pengggugat), surat ukur No. 2/Besar/2001 tanggal 8 Mei 2001 seluas 16.331 M², yang menjadi alas hak dalam mengajukan gugatan atas perkara a quo sudah tidak berlaku lagi, **berdasarkan** Putusan Perkara No.577K/PDT/2004, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 410/PDT/2002, Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No 431/Pdt.G/2001/PN. Mdn



yang telah berkekuatan hukum Tetap yang pada poin 4. **Menyatakan Sertifikat Hak milik Nomor 2064 tanggal 25 Juni 2001 dan Surat Ukur No.2/ Besar/ 2001 seluas 16.331 M², tanggal 8 Mei 2001 atas tanah yang terletak di Jl, Pancing I Martubung Kel Besar, Kec. Medan Labuhan tidak sah dan berkekuatan hukum**, dan Poin 5, **menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki tergugat-tergugat maupun orang lain atas tanah terperkara**, dan Putusan Permohonan Peninjauan Kembali dengan Register No.6 PK/TUN/2009, yang mana telah diputuskan Oleh MARI pada tanggal 27 September 2010 yang inti dari Amar Putusan yaitu mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Alusdin Tumanggor, SH (ic. Tergugat-I) serta **membatalkan SHM No. 2064 milik Iskandar Zulkarnain (ic. Penggugat)** sehingga permintaan Penggugat pada halaman 4 poin ”.

5. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada halaman 5 Poin 6 sampai halaman 9 dalil gugatan Penggugat sudah mengakui dan membenarkan bahwa objek perkara yang digugat oleh Penggugat telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap, sesuai dengan Perkara No.577K/PDT/2004, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 410/PDT/2002, Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No 431/Pdt.G/2001/PN. Mdn yang telah berkekuatan hukum Tetap, dan Putusan Permohonan Peninjauan Kembali dengan Register No.6 PK/TUN/2009, yang mana telah diputuskan Oleh MARI pada tanggal 27 September 2010, sehingga perkara ini telah melanggar asas *ne bis in idem*, **maka Tergugat-I mohon Kepada majelis Hakim yang memeriksa dan Menadili perkara ini menjalankan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Jadi, suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) bahwa hal ini di pertegas kembali dalam **Putusan MA**

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Nomor Register: 1226 K / Pdt / 2001 Tanggal 20 Mei 2002, KAJIDAH

HUKUM: Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan NEBIS IN IDEM

6. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka hak kepemilikan tanah terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum tetap milik Tergugat-I, sehingga dalil Penggugat sebagai Pemilik atas objek perkara merupakan akal-akalan dari Penggugat dengan tujuan untuk memperlama proses eksekusi atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sehingga tidak ada kepastian hukum, dan telah bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk di tolak untuk seluruhnya;
7. Bahwa, Gugatan Penggugat (Ic. Iskandar Zulkarnain) yang dibuat oleh kuasa Penggugat AMELIA SYAHRENI, SH dihubungkan dengan perkara pidana yang dilaporkan oleh Iskandar Zulkarnain Siregar terhadap Alusdin Tumanggor, SH menjadi dasar dalil Penggugat mengajukan Gugatan a quo karena Penggugat mengetahui adanya pemalsuan dan atau mempergunakan surat-surat atas nama A.Feri Siregar yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, yang telah dilaporkan oleh Iskandar Zulkarnain Siregar yang dalam Dalil gugatannya dilaporkan oleh Penggugat (Iskandar Zulkarnain) sekarang pertanyaannya apakah Iskandar Zulkarnain Siregar yang melaporkan tersebut orang yang sama dengan Penggugat? yang selanjutnya telah di Putus oleh Pengadilan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2204 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2007, atas nama Terdakwa Alusdin Tumanggor, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/Pid/2005/PT-Medan tanggal 18 April 2005, Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1424/Pid.B/2004/PN-Mdn tanggal 06 Januari 2005 atas nama Terdakwa Alusdin Tumanggor, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2876/Pid.B/2003/PN-Mdn atas nama terdakwa Hadi Suharja, sudah pernah diajukan sebagai Bukti Baru (NOVUM) untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Penggugat sesuai dengan Register No.542 PK/ PDT/2012 tanggal 18 Desember 2013, terhadap putusan Perkara No.577K/PDT/2004, Jo. Putusan

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi No. 410/PDT/2002, Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No 431/Pdt.G/2001/PN, yang mana Putusan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung pada Permohonan Peninjauan Kembali Kedua oleh Iskandar Zulkarnain (lc. Penggugat), yang amar Putusan pada intinya yaitu menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Iskandar Zulkarnaian (ic. Penggugat) karena Sudah pernah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Iskandar Zulkarnain (lc. Penggugat) dan Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan hanya sekali sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 tahun 2009, sedangkan mengenai Akta No. 04 tanggal 2 juli 1982 tentang “ KUASA” dari A.Feri Siregar kepada Emrizal yang dibuat dihadapan Raskami Sembiring, Notaris di Medan, saling kontradiksi dengan dalil yang lainnya yang mana pada tanggal 10 Mei 1984 A. Feri Siregar yang Asli telah mengajukan Permohonan Peningkatan hak terhadap objek perkara tersebut, apabila dikaitkan dengan kuasa tersebut seharusnya A. Feri Siregar tidak memiliki legalitas untuk mengajukan permohonan tersebut karena pada tanggal 2 Juli 1982 telah memberikan Kuasa kepada Emrizal, dengan demikian telah membuktikan Kebohongan dan Rekayasa dari Penggugat yang membuat Akta No. 04 tanggal 2 Juli 1982 tersebut, karena pada tanggal 10 Mei 1984 A. Feri masih melakukan tindakan hukum terhadap tanah tersebut dengan demikian secara hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan a quo;

8. Bahwa dasar kepemilikan atas objek Perkara yang di kalim oleh Penggugat merdasarkan;
- Akta Nomor 4, tanggal 4 Juli 1982, tentang Kuasa, yang dibuat oleh Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan;
 - Akta Nomor 37, tanggal 30 Oktober 1993, tentang Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi”, yang dibuat oleh Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan;
 - Akta Nomor 38, tanggal 30 Oktober 1993, tentang Kuasa, yang dibuat oleh Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan;
 - SHM No. 2064, SHM No. 2064, tanggal 25 Juni 2001, Surat Ukur No. 2/Besar/2001 atas nama Iskandar Zulkarnain

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dinyatakan Batal sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Reg. 577 K/PDT/2004 dan Putusan MARI tertanggal 27 September 2010 sebagaimana dalam Permohonan Peninjauan Kembali oleh Alusdin Tumanggor (lc. Tergugat-I), maka Majelis hakim dalam Perkara a quo tidak dapat membuat putusan diatas putusan;

9. Bahwa hubungan administrative Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No, SK :1/DA/HML/DS/1974 tanggal 03 Januari 1974 atas nama A. FERI SIREGAR tidak ada pemalsuan surat karena tetap atas nama A. Feri Siregar yang membuktikan hal tersebut berarti ASLI, sedangkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No, SK :1/DA/HML/DS/1974 tanggal 03 Januari 1974 atas nama A. Feri Siregar yang menjadi dasar Penggugat Asli tapi Palsu hal ini dibuktikan melalui Putusan Mahkamah Agung Reg. 577 K/PDT/2004;
10. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini sengaja diajukan untuk memperlama atau memperlambat Proses Eksekusi yang diajukan oleh Tergugat-I, sehingga Penggugat bisa tetap menguasai Objek Perkara walaupun Penggugat telah dikalahkan dalam Perkara Perdata pada Perkara sebelumnya dengan demikian Tergugat-I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum kepada Tergugat-I yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai Pemilik Sah atas Objek Perkara dalam perkara sebelumnya, yang telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril, kerugian mana akan Tergugat-I buktikan dalam bagian Rekonpensi;
11. Bahwa dalil Penggugat poin 26 yang memohon untuk diletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) tergadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat-I dan sekaligus memohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uitoerbaar bij voorrad) walau ada verzt, banding, maupun Kasasi, karena permohonan tersebut tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat maka beralasan menurut hukum harus ditolak;
12. Bahwa jika mencermati secara seksama alur dari gugatan yang dimajukan oleh Penggugat, semata-mata adalah hanya uapaya-upaya licik untuk mengulur-ulur waktu atau setidaknya-tidaknya menunda-nunda

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



agar objek perkara tidak dapat di Eksekusi oleh pihak Pengadilan, dimana Penggugat secara pasti sudah mengetahui bahwa Tergugat-I sudah mengajukan permohonan Eksekusi pengosongan ke Pengadilan aquo;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat-I Konvensi dengan ini mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, mohon Majelis hakim memposisikan pihak yang semula Tergugat-I Konvensi, dalam Rekonvensi menjadi Penggugat Rekonvensi (*eiser in reconventie*), serta semula Penggugat Konvensi (*eiser in conventie*) menjadi Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam Eksepsi dan Jawaban atas Pokok Perkara Konvensi menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam bagian Rekonvensi ini.
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat dr/ Tergugat dk merasa sangat dirugikan dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi yaitu kerugian materiil berupa biaya-biaya dan ongkos selama berperkara di pengadilan, kemudian kerugian immaterial berupa hilangnya waktu dan tenaga dengan percuma, kehormatan, kehidupan sosial, nama baik, martabat dan harga diri, yang kesemuanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi.
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi benar sebagai pemilik sah atas tanah seluas 18.636 yang terletak di Jl. Pancing I Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.431/Pdt.G/2001/PN-Mdn, tanggal 04 Juli 2002 Putusan Pengadilan Tinggi No. 410/Pdt/2002/PT-Mdn, tanggal 17 Pebruari 2003 dan Putusan MARI No. 577/K/Pdt/2004, tanggal 27 Desember 2005;
5. Bahwa Surat Pernyataan/ Penyerahan, tanggal 16 Juni 1986, dan Akta Nomor 26, tanggal 19 Agustus 1999, tentang Penetapan dan Penguatan Pelepasan Hak Atas Tanah” yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH Notaris di Medan (Ic.Tergugat-III) atas dasar Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Januari 1974, seluas 18.636 M² telah mempunyai kekuatan Hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.431/Pdt.G/2001/PN-Mdn, tanggal 04 Juli 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 410/Pdt/2002/PT-Mdn, tanggal 17 Februari 2003 Jo Putusan MARI No. 577/K/Pdt/2004, tanggal 27 Desember 2005;

6. Bahwa Akta Nomor 4, tanggal 4 Juli 1982, tentang Kuasa, yang dibuat oleh Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan, Akta Nomor 37, tanggal 30 Oktober 1993, tentang Melepaskan Hak Atas dengan ganti Rugi", yang dibuat oleh Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan, Akta Nomor 38, tanggal 30 Oktober 1993, tentang Kuasa, yang dibuat oleh Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan, Sertifikat Hak Milik No.2064 tanggal 25 Juni 2001 dan Surat ukur No.2/Besar/2001 seluas 16.331 M² tanggal 08 Mei 2001, Perjanjian Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Jl. Pancing I Martubung, Kelurahan Besar, kecamatan Medan Labuhan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.431/Pdt.G/2001/PN-Mdn, tanggal 04 Juli 2002 Putusan Pengadilan Tinggi No. 410/Pdt/2002/PT-Mdn, tanggal 17 Februari 2003 dan Putusan MARI No. 577/K/Pdt/2004, tanggal 27 Desember 2005;

7. Bahwa atas Gugatan Penggugat d/k / Tergugat d/r yang menggugat Tergugat d/k /Penggugat d/r di Pengadilan Negeri Medan, Tergugat d/k / Penggugat d/r sangat dirugikan maka Penggugat d/k / Tergugat d/r , wajar dan patut membayar Ganti Rugi kepada Tergugat d/k / Penggugat d/r dalam Rekovens;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat d/r Tergugat d/k sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

Karena akibat dari perbuatan Penggugat tersebut, telah menggugat Tergugat-I, maka Tergugat-I telah mengeluarkan biaya-biaya, ongkos-ongkos, biaya konsultasi hukum dalam menghadapi Gugatan Penggugat, sebelum Perkara ini Tergugat-I juga sudah banyak mengeluarkan biaya untuk menggugat Penggugat (Iskandar Zulkarnain) dan melaporkan Iskandar Zulkarnain Ke Kepolisian Negara R.I Daerah Sumatera Utara, dan Biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat-I untuk menjaga Tanah terpekara dan Membuat Plang diatas tanah terpekara

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kerugian yang dialami Tergugat-I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

b. Kerugian Immateril :

Adalah sebagai nilai wujud uang dalam pemulihan kehormatan dan nama baik, yang akan ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat-I Konvensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). sesuai tingkat status sosial dan ekonomi serta kedudukan kemasyarakatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. (Yurisprudensi MA.: tanggal 7 Oktober 1976 No. : 196K/SIP/1974).

8. Bahwa **Total keseluruhan kerugian** materiil dan immateril yang diderita Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, yang harus diganti oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebesar **Rp.2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah), dengan tunai dan sekaligus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat-I Konvensi.
9. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia / kosong (illusoir) kelak, karena ada kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi akan mengalihkan, memindahkan harta benda yang akan disebut dibawah, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu berupa: Tanah dan bangunan yang Terletak di jalan Asrama Gang Ampera No.11 Kelurahan Sei Sikambing C-II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan , dan harta benda lainnya yang dilakukan terhadap semua harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara, sampai penyitaan diperkirakan mencukupi/ memenuhi jumlah tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. (**M. Yahya Harahap**, SH., HUKUM ACARA PERDATA, Sinar Grafika, halaman 302).
10. Bahwa penggugat dr/Tergugat-I dk khawatir, kelak Tergugat dr/Penggugat dk akan lalai untuk menjalankan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat-I dk memohon kepada majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat-Dr/Penggugat-Dk untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Dr/Tergugat-I



dk sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah/hari ;

11. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi a-quo dari Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi, di dasarkan atas bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi.

KESIMPULAN :

Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenankanlah Tergugat-I / Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan dari eksepsi, jawaban dan gugatan Rekonvensi, dengan tetap **ME-RESERVIIR** hak Tergugat / Penggugat Rekonvensi untuk menyampaikan kesimpulan akhir dari jawab-menjawab perkara a-quo. Adapun hal-hal yang perlu Tergugat-I / Penggugat Rekonvensi simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Dk/ Tergugat Rekonvensi adalah **Gugatan Beritikad Buruk**, dibuat dari dasar yang tidak benar, manipulatif, memutar balikkan fakta ;
2. Gugata Penggugat dk/ Tergugat Rekonvensi, **Menyesatkan, tidak berdasarkan fakta hukum** yang sebenarnya ;
3. Gugatan Penggugat dk/Tergugat Rekonvensi **Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing)** ; karena Akta “melepaskan Hak Atas dengan Ganti Rugi” sesuai akta Notaris No. 37 dan No. 38 tertanggal 30 Oktober 1993 yang dibuat di hadapan Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan dan akta No.4 tanggal 02 Juli 1982 tentang kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan dan SHM No. 2064, tanggal 25 Juni 2001 atas nama Iskandar Zulkarnaen (Ic. Pengggugat), surat ukur No. 2/Besar/2001 tanggal 8 Mei 2001 seluas 16.331 M², yang menjadi alas hak dalam mengajukan gugatan atas perkara a quo sudah tidak berlaku lagi ;
4. Gugatan Penggugat dk/Tergugat Rekonvensi Kekurangan Pihak karena tidak menarik Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan selaku pembuat Akta No. 4, tertanggal 02 Juli 1982, tentang Kuasa, Akta nomor 37 dan Akta Nomor 38 tertnggal 30 Oktober 1993 tersebut dalam arus perkara untuk mempertanggungjawabkan masalah keabsahan Akta tersebut ;



5. **Gugatan Penggugat melanggar Asas Nebis In Idem (Exceptio Rei Judicate/ Gewijsde Zaak).** Penggugat dalam perkara aquo sebelumnya sudah pernah diperiksa, dan diadili oleh Pengadilan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.431/Pdt.G/2001/PN-Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.410/Pdt/2002/PT-Mdn, tanggal 17 Februari 2003, dan Putusan MARI No.577/K/Pdt/2004, tanggal 27 Desember 2005 diajukan oleh Tergugat-I sebagai Penggugatnya, didalam gugatan Penggugat yang mana objek sengketa yang diajukan adalah objek sengketa yang sama ;

6. Bahwa dasar kepemilikan atas objek Perkara yang di klaim oleh Penggugat berdasarkan ;

- Akta Nomor 4, tanggal 2 Juli 1982, tentang Kuasa, yang dibuat oleh Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan ;
- Akta Nomor 37, tanggal 30 Oktober 1993, tentang Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan ganti Rugi", yang dibuat oleh Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan ;
- Akta Nomor 38, tanggal 30 Oktober 1993, tentang Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan ganti Rugi", yang dibuat oleh Raskami Sembiring, SH Notaris di Medan ;
- SHM No. 2064, tanggal 25 Juni 2001, Surat Ukur No. 2/Besar/2001 atas nama Iskandar Zulkarnain ;

Telah dinyatakan Batal sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Reg. 577 K/PDT/2004 dan Putusan MARI tertanggal 27 September 2010 sebagaimana dalam Permohonan Peninjauan Kembali oleh Alusdin Tumanggor (Ic. Tergugat-I) ;

7. Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini sengaja diajukan untuk memperlama atau memperlambat Proses Eksekusi yang diajukan oleh Tergugat-I, sehingga Penggugat bisa tetap menguasai Objek Perkara walaupun Penggugat telah dikalahkan dalam Perkara Perdata pada Perkara Sebelumnya ;

8. Penggugat dalam Rekovenssi / Tergugat dalam Konvensi benar sebagai pemilik sah atas tanah seluas 18.636 yang terletak di Jl. Pancing I Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.431/Pdt.G/2001/PN-Mdn, tanggal 04 Juni 2002 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi No. 410/Pdt/2002/PT-Mdn, tanggal 17 Februari 2003 dan Putusan MARI No. 577/K/Pdt/2004, tanggal 27 Desember 2005 ;

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, Tergugat-I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat-I, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat-I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi merupakan Penggugat Rekonvensi yang benar dan tepat;
3. Menyatakan Surat Pernyataan/ Penyerahan, Tanggal 16 Juni 1986, dan Akta Nomor 26, tanggal 19 Agustus 1999, tentang Penetapan dan Penguatan Pelepasan Hak Atas Tanah” yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH Notaris di Medan (Ic.Tergugat-III) atas dasar Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 03 Januari 1974, seluas 18.636 M² sah dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.431/Pdt.G/2001/PN-Mdn, tanggal 04 Juni 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 410/Pdt/2002/PT-Mdn, tanggal 17 Februari 2003 Jo Putusan MARI No. 577/K/Pdt/2004, tanggal 27 Desember 2005;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonsi / Tergugat dalam Konvensi sebagai pemilik sah atas tanah seluas 18.636 yang terletak di Jl. Pancing I Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.431/Pdt.G/2001/PN-Mdn, tanggal 04 Juni 2002 Putusan Pengadilan Tinggi No. 410/Pdt/2002/PT-Mdn, tanggal 17 Februari 2003 dan Putusan MARI No. 577/K/Pdt/2004, tanggal 27 Desember 2005;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig daad);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.2.000.000.000-** (dua milyar rupiah), dengan tunai sekaligus diserahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil, sebesar Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah/ sebagai pengganti biaya kerugian yang telah dan akan dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi, sejak adanya perkara ini tahun 2001 sampai dengan gugatan dari Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;
 - b. Kerugian Immateriil, Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, adalah sebagai nilai wujud uang dalam pemulihan kehormatan dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.
8. Memerintahkan kepada Tergugat-II dk, Tergugat-III dk, Tergugat-IV dk untuk tunduk kepada putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat dr/Tergugat-I dk sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah/hari);
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Juga telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

Eksepsi Tentang Tidak Sdanya Hubungan Hukum Tergugat-II Dengan Penggugat

- Bahwa, dalam surat gugatannya Penggugat ada menyatakan bahwasanya untuk menjalankan isi perjanjian antara Penggugat dengan PT.Super Andalas Steel, maka atas referensi dan rekomendasi dari PT.Super Andalas Steel, Penggugat menggunakan jasa Tergugat-II sebagai perusahaan pengangkutan/kargo untuk mengangkut komponen boiler hingga tiba di lapangan/site PKS di Desa Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa, kemudian untuk menindak-lanjuti kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat-I tersebut, Tergugat-I mengirimkan surat penawaran harga kepada Tergugat-III dan atas harga yang ditawarkan oleh Tergugat-I tersebut Tergugat-II menyetujuinya dan kebetulan juga Penggugat menyetujuinya.
- Bahwa, dengan demikian jelas dan terang secara hukum bahwasanya dalam hubungan hukum untuk mengangkut barang milik Penggugat ke daerah Kalimantan Barat, Penggugat telah mengadakan hubungan hukum dengan Tergugat-I dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat-II, sedangkan Tergugat-II hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat-I bukan dengan Penggugat.
- Bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas jelas dan terbukti tidak adanya hubungan hukum apapun yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat-II, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)

TENTANG POKOK PERKARA :

- Bahwa, Tergugat-II mohon semua hal-hal yang dikemukakan dalam Jawaban Tentang Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Jawaban Tergugat-II Tentang Pokok Perkara dibawah ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi.
- Bahwa, Tergugat-II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat secara tegas dan benar dalam surat gugatannya.

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat menyatakan telah membuat dan menanda-tanganu surat perjanjian dengan Tergugat-I, dan untuk menjalankan isi perjanjian antara Penggugat dengan PT.Super Andalas Steel, maka atas referensi dan rekomendasi dari PT.Super Andalan Steel, Penggugat menggunakan jasa Tergugat-II sebagai perusahaan pengangkutan/kargo untuk mengangkut komponen boiler hingga tiba di lapangan/site PKS di Desa Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa, kemudian untuk menindak-lanjuti kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat-I tersebut, Tergugat-I mengirimkan surat penawaran harga kepada Tergugat-III dan atas harga yang ditawarkan oleh Tergugat-I tersebut Tergugat-II menyetujuinya dan kebetulan juga Penggugat menyetujuinya.
- Bahwa, hubungan hukum untuk mengangkut barang milik Penggugat ke daerah Kalimantan Barat adalah dengan Tergugat-I dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat-II, sedangkan Tergugat-II hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat-I bukan dengan Penggugat.
- Bahwa, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan KM Kumala Endah dikelola dan dioperasikan oleh Tergugat-II, karena secara jelas dan nyata Tergugat-II hanyalah Perusahaan Kargo dan bukan sebagai pemilik dan pengelola yang mengoperasikan KM Kumala Endah.
- Bahwa, hal ini disebabkan berdasarkan surat dari PT.Pelayaran Nasional Lautan Kumala Nomor : 032/LK/K/III/2015 Tanggal 17 Maret 2015 yang ditujukan kepada Tergugat-II yang berisikan penunjukan keagenan Kapal KM Kumala Endah selama di Belawan kepada Tergugat-II, yang bertugas antara lain untuk memastikan bahwa ketika Kapal KM Kumala Endah masuk ke tempat sandar pelabuhan dan ataupun saat berangkat dari pelabuhan, pelaksanaan pandu dan kapal-kapal tunda dilakukan dengan baik dan selama kapal sandar juga memastikan bahwa pembongkaran/pemuatan kapal dikerjakan dengan baik oleh perusahaan bongkar muat.
- Bahwa, dengan demikian jelas dan terbukti secara hukum bahwa pemilik/pengelola dan pihak yang mengoperasikan KM Kumala Endah adalah PT.Pelayaran Nasiojnal Laujtan Kumala bukan Tergugat-II.

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat-II diatas, jelas dan terbukti tidak adanya hubungan hukum apapun yang terjadi antara Tergugat-II dengan Penggugat, sehingga sangat tidak beralasan hukum bilamana Tergugat-II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, oleh karenanya sangat pantas dan beralasan hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak seluyruh gugatan Penggugat .
- Bahwa, oleh karenanya tidak ada suatu perbuatan melawan hukum apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat-II terhadap Penggugat sebagaimana yang didalailkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sehingga menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* jelas dan terbukti tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas sehingga harus dinyatakan ditolak untuk keseluruhannya.
- Bahwa, Tergugat-II tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dalam bentuk apapun terhadap diri PenggugatI, karenanya sangat tidak beralsan hukum bilamana Penggugat menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*), sebab tuntutan pembayran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut secara bersamaan dengan tuntutan penggantian kerugian, karenanya tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak, begitu juga tuntutan Penggugat yang memohonkan agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat-tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.
- Bahwa, berdasarkan seluruh dalil-dalil Jawaban dari Tergugat-II atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat-II.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat –II sampaikan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa an mengadili perkara aquo berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III juga telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. EXCEPTIO AD PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

Bahwa mekanisme dalam proses angkutan laut atau pengapalan (*shipping procedure, shipping practice*) muatan cargo dari darat ke kapal dan sebaliknya diatur dalam ketentuan per-Undang-Undangan, yaitu PerMen Hub. KM No. 42 Thn. 2008 Tentang Perubahan KM No.14 Thn. 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal.

Ketentuan tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden tanggal 4 April tahun 1985 No. 04 Thn. 1985 yang dikenal sebagai INPRES No. 04/1985. Berdasarkan ketentuan tersebut kegiatan Bongkar Muat Barang sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan yang diberikan ijin dalam bentuk badan hukum (PT) yang disebut PT. Perusahaan Bongkar Muat atau PBM, **yang terpisah dari kegiatan perusahaan pelayaran.** Ketentuan tersebut membawa konsekuensi dibidang pertanggung jawaban kegiatan menurut hukum, yaitu : *Stevedoring, Cargodoring* dan *Receiving/Delivery*, yaitu jasa pelayanan bongkar/muat dari dan ke kapal, penyusunan diatas kapal dan penerimaan /penyerahan barang .

Hubungan hukum antara PT.PBM dengan pemilik kapal atau perusahaan pelayaran dengan pemilik barang dalam hal timbul suatu kerugian tunduk pada ketentuan hukum perikatan/perjanjian (Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia; M.Hussein Umar, S.H; 2001) (mantan Pejabat Tinggi-Departemen/Kementrian Perhubungan, dan anggota delegasi Konvensi-Konvensi Hukum Laut Internasional era tahun 1950/1960).

Oleh karenanya PT. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sebagai pelaksana di pelabuhan yang memuat dan mengatur muatan sebagai *stevedoring* di atas kapal milik TERGUGAT III **wajib dan harus ditarik/didudukan sebagai pihak dalam perkara a quo.**

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



PT. Mahanani Mukti Mulia selaku Penyewa ruang kapal KM. Kumala Endah milik TERGUGAT III, sesuai Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 103/LK/K/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015, di mana barang-barang/muatan berupa General Cargo Material Konstruksi PKS dengan Berat 275 Ton atau 315 M3 dan 435 T atau 525 M3 atas nama PT. Bona Trans Persada Medan selaku *Shipper*/Pengirim dan Penerima, **harus ditarik juga sebagai pihak, karena PT. Mahanani Mukti Mulia lah yang melakukan perikatan hukum yang menimbulkan akibat hukum dengan TERGUGAT III berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut tersebut.**

Dengan tidak ditarik/diikut sertakannya PT.PBM yang melakukan pemuatan barang selaku stevedoring dan PT. Mahanani Mukti Mulia sebagai Pihak Penyewa kapal dalam perkara a quo jelas Gugatan ini tidak sempurna, karena kurang pihak dan kedua PT yang disebut di atas adalah pihak yang langsung berhubungan dengan handling cargo (penanganan muatan) dan oleh karenanya Gugatan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atas dasar "EXEPTIO AD PLURIUM LITIS CONSORTIUM" (Tangkisan terhadap gugatan yang kurang party /pihak).

1. EXEPTIO ERROR IN PERSONA .

Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, karena PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak ada dasar hukumnya, karena tidak pernah ada perikatan hukum yang mengakibatkan para pihak berhak atas suatu prestasi yang merupakan kewajiban, maka secara yuridis PENGGUGAT tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menarik PT.Pelayaran Lautan kumala selaku Tergugat dalam perkara quo.

Dalam Perjanjian Angkutan Laut No. 103/LK/K/III/2015 Tanggal 16 Maret 2016 yang ditanda tangani bersama oleh TERGUGAT III dan PT. Mahanani Mukti Mulia, masing-masing selaku Pihak Pertama adalah pemilik kapal KM. Kumala Endah dan Pihak Kedua selaku Penyewa kapal tersebut maupun dalam dokumen pengapalan *Conosemen* atau *Bill of Lading* tidak ada disebut atau tidak ada tercantum PT. Wawasan Kebun Nusantara in casu PENGGUGAT sebagai Pemilik barang (*cargo owner*). Kecuali PT. Bona Trans Persada in cassu Tergugat I, adalah sebagai Pengirim (*Shipper*) dan selaku Penerima barang (*Consignee*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conosemen atau *Bill of Lading* berfungsi juga sebagai Perjanjian Pengangkutan Barang (*Evidence of contract of carriage*) antara Ships Owner dan Cargo Owner.

Dalam kasus posisi seperti ini kedua perusahaan yaitu PT.Bona Trans Persda in casu Tergugat I selaku Pengirim/Penerima dan PT.Alzano Surya Kencana Nusantara in casu Tergugat II selaku Pihak Penyewa Ruangan Kapal adalah yang jelas mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT III selaku Pemilik kapal.

Oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT yang meng-ikut sertakan/menarik PT.Pelayaran Nasional Lautan Kumala sebagai TERGUGAT III dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum No. 321/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang sedang diperiksa harus dimaknai sebagai error in persona yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya mutlak ditolak.

1. EXEPTIO OBSCUUR LIBEL (Dasar Hukum Gugatan Kabur).

Bahwa fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) kejadian dan peristiwa yang mendasari gugatan. Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada Putusan Mahkamah Pelayaran NO. HK.210/02/I/MP.16 tanggal 13 Januari 2016 Tentang kecelakaan Kapal KM. Kumala Endah.

Menurut PP.No 1/1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal ditetapkan dan diUndangkan pada tanggal 7 Januari 1998. Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan kecelakaan adalah kegiatan penyelidikan atau pengusutan suatu peristiwa kecelakaan kapal yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Pelayaran yang berwenang untuk itu untuk mengetahui sebab-sebab kecelakaan kapal.

Bahwa Mahkamah Pelayaran wajib memeriksa setiap kejadian/musibah yang menimpa kapal di laut (*Peril on the sea*), tenggelam, tabrakan (*collution*), kandas (*stranded*) dengan tujuan :

1. Mempelajari sebab-sebab kejadian kecelakaan kapal, apakah kejadian tersebut ada kelalaian (*negligence*) atau kesalahan dalam menerapkan standar profesional kepelautan yang dilakukan Nakhoda .
2. Menetapkan dasar hukuman administratif dan menjatuhkan sanksi terhadap Nakhoda dan ABK lainnya yang melakukan perbuatan kelalaian atau kelalaian dalam menjalankan standar profesional kelautan

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa tegoran, pencabutan ijasah, dan sebagainya menyangkut noutis teknis.

Mahkamah Pelayaran adalah lembaga pemeritah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan. Oleh Karena itu Mahkamah Pelayaran bukanlah Badan Peradilan Umum melainkan Badan Peradilan Administratif (Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia; M.Hussein Umar S.H; 2001).

Putusan Mahkamah Pelayaran adalah bersifat internal, oleh karena itu **tidak dapat dijadikan sebagai dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan tuntutan ganti-rugi**. Oleh karena itu pula mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan PENGGUGAT.

2. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Dalam sistem B.W, ada pelbagai macam gugatan yang tidak boleh dicampur adukkan dalam arti, bahwa seorang Penggugat tidak cukup meminta peradilan begitu saja, melainkan harus mengutarakan dan membuktikan suatu kesalahan (schuld), atau pelanggaran dari pasal tertentu yang dilanggar dan Penggugat harus menentukan semula apa yang dituntut.

Sesuai dengan sistem tersebut diatas ada tiga macam gugatan Perbuatan Melawan Hukum diantaranya; Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat perseorangan (personlijk rechtvordering), berdasar atas suatu "Perikatan" (verbintenis), baik yang bersumber pada suatu persetujuan maupun yang bersumber pada Undang-undang (Prof. Dr. Wirijono Prodjodikoro, S.H mantan Ketua M.A R.I; Perbuatan Melanggar Hukum. "Cara Gugatan Atas Perbuatan Melanggar Hukum"; Penerbit Sumur Bandung; 1992).

Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada sengketa seperti didalam kasus ini, dapat disebut TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIEL GUGATAN. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Putusan M.A. RI No. 4/K/SIP.1958 yang menegaskan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adanya sengketa hukum. (M.Yahya Harahap S.H. Hukum Acara Perdata).

Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada Putusan Mahkamah Pelayaran No.HK.210/02/I/MP.16 tanggal 13 Januari 2016 tentang Kecelakaan Kapal KM. Kumala Endah sebagai dasar hukum tuntutan ganti rugi dengan sifat



Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru, dan juga PENGUGAT tidak membuktikan kesalahan pelanggaran hukum yang dilakukan TERGUGAT III.

Merujuk pada ajaran Cara Gugatan Atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas, maka TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan PENGUGAT sebagai Perbuatan Melawan/ melanggar Hukum.

DALAM KONPENS.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah menjadi bagian dalam pokok perkara ini .

1. TERGUGAT III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang dengan tegas diakuinya sendiri.
2. Dalam butir 16 surat Gugatan mendalilkan, bahwa barang milik PENGUGAT telah dimuat di kapal KM. Kumala Endah (milik TERGUGAT III)dst .

Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil tersebut, karena tidak pernah menerima muatan milik PENGUGAT sebagaimana didalilkan yang dimuat di KM.Kumala Endah. Setiap barang/muatan yang berada di atas kapal yang akan diangkut/dikirim harus dan wajib dengan *Conosemen* atau *Bill of Lading* yang mencantumkan nama dan jenis barang, jumlah colli, ukuran (*weight and measurement*), Pengirim (*shipper*), Penerima (*consignee*), nilai barang dan *freight* serta nama kapal dan Nakhoda kemudian pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan (*Port loading and destination port*).

Bahwa dalam *Conosement* No. 1/3/KE/2015 dan Manifest tertanggal 24-03-2015, tercantum : PT. Bona Trans Persada Medan selaku Pengirim dan Penerima di pelabuhan tujuan Pontianak dan Kendawangan (*destination port*).

Bahwa PENGUGAT harus membuktikan kebenaran dalilnya dengan dokumen pemuatan atau *manifest* serta *consement* atau dengan kontrak perjanjian pengangkutan yang dengan tegas menyatakan adanya perikatan yang menimbulkan hubungan hukum dengan TERGUGAT III.

3. Dalil PENGUGAT dalam butir 32, 36, 37 huruf e, 40, 42 , 45 huruf c dan butir 48 **harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak ada**



relevansi dan korelasi dengan TERGUGAT III, karena dalil-dalil tersebut telah terjawab sesuai point 2 Jawaban TERGUGAT III.

4. Sesuai uraian dalil jawaban TERGUGAT III, maka **terhadap Posita PENGGUGAT Primer dan Subsider yang berkaitan dengan TERGUGAT III haruslah ditolak seluruhnya.**

DALAM REKONPENSI.

Sebagai konsekwensi hukum dari Exeption Error in Persona, yaitu mendudukan/ menarik PT. Pelayaran Nasional Lautan Kumala sebagai TERGUGAT (III) dalam KONPENSI sekarang menjadi PENGGUGAT dalam REKONPENSI adalah patut dan wajar menuntut semua biaya-biaya dan pengeluaran yang nyata timbul dan kerugian lainnya karena mendudukan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI

sebagai TERGUGAT (III) dalam perkara yang semestinya tidak masuk sebagai pihak. Hal ini sangat berdampak terhadap PENGGUGAT REKONPESI, yang mau tidak mau mengalami kerugian finansial/material yang tidak dapat dihindarkan, karena harus dan wajib diselesaikan sesuai proses hukum. Bahwa selain kerugian finansial juga kerugian immaterial berupa menurunnya pendapatan (loss profit).

Kerugian Nyata Finansial / Material yang berupa :

1. Pengeluaran-pengeluaran/ongkos biaya penanganan dalam urusan upaya penyelesaian gugatan ini sejak PENGGUGAT REKONPENSI menerima surat pemberitahuan sampai perkara ini selesai kelak , sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
2. Biaya operasional, yaitu biaya transportasi udara/darat (Jakarta– Medan), biaya akomodasi dan lain-lain selama dan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap yang besarnya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
3. Biaya-biaya administrasi/kantor dan dokumentasi sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Konpensasi Kerugian Atas Hilangnya / Menurunnya Pendapatan .

Dengan ditariknya PT. Pelayaran Lautan Kumala sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo sangat berdampak negatif terhadap kegiatan operasional kapal-kapal milik PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT III DALAM KONPENSI, yaitu menurunnya langganan (pemakai jasa) ruangan kapal atau *customer*, karena faktor “image psikologis” mengakibatkan menurunnya penerimaan (*lost income*) berupa *freight* (uang



tambang). Bahwa perusahaan yang dalam perkara di Pengadilan akan menimbulkan kesan yang sangat merugikan bagi perusahaan secara finansial dan psikologis. Sehubungan dengan itu PENGGUGAT REKONPENSII / TERGUGAT III KONPENSII layak dan wajar menuntut kepada TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII kerugian atas menurunnya/ hilangnya pendapatan tersebut adalah patut dan wajar menuntut kompensasi sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa baik kerugian material (kerugian nyata), maupun kerugian atas hilangnya pendapatan (*lost income*) wajib dibayar 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan dengan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) secara tunai dan sekaligus walaupun ada upaya banding dan atau kasasi dengan alasan hukum Exemptio Error In persona yang dapat dimaknai bahwa PENGGUGAT REKONPENSII tidak sepatutnya didudukkan sebagai Tergugat.

Untuk menjamin tuntutan kerugian finansial dan tuntutan kompensasi atas menurunnya/hilangnya pendapatan tersebut, apabila dikabulkan agar tidak sia-sia PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT III KONPENSII akan meletakkan sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* (CB) terhadap asset/kekayaan TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII, baik harta tetap maupun harta bergerak termasuk rekening bank/deposito sekedar dapat menutupi kerugian tersebut diatas yang akan dimohonkan kemudian dan sita jaminan (CB) tersebut dinyatakan sah dan berharga.

Sesuai dengan dalil-dalil dalam Jawaban ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili :

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan tidak sempurna karena kurang pihak (Exemptio Ad Plurium Litis Consortium) ;
3. Menyatakan Dasar Hukum Gugatan kabur (*obscur libelli*) ;
4. Gugatan Error In Persona.
5. Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti.

Dalam Kompensi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penggugat baik Primer maupun Subsider ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dalil Gugatan Penggugat seluruhnya yang menyangkut Tergugat III.

Dalam Rekonsensi.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonsensi membayar seluruh biaya/kerugian finansial/material sebesar Rp. 467.250.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Biaya-biaya/ongkos penanganan dan penyelesaian gugatan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Biaya operasional sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
 - c. Biaya-biaya administrasi/kantor dan dokumentasi sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. Konpensasi atas kerugian menurunnya/hilangnya pendapatan (loss income) sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang dibayar bersama-sama dengan kerugian finansial/material tersebut selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.
4. Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu/serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding atau kasasi sebagai makna Error In Persona.
5. Biaya-biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV juga telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 13 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Navigasi

1. KM. Kumala Endah telah menubruk karang kapal yang mengakibatkan kapal bocor dan tenggelam;
2. Nahkoda telah berlayar melalui jalur pintas dengan haluan memotong di luar alur. Tidak menggunakan jasa pandudi sekelilingnya;
3. Ketika tersangkut nahkoda tidak familiar dengan kondisi bahaya navigasi yang ada di perairan pelabuhan belawan. Nahkoda tidak mengetahui adanya bahaya karang kapal yang berada di luar alur pada posisi yang ada di sebelah tenggara dari buoy no 2 dan belum di

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



gambar dalam peta laut serta hilang pelampung buoynya dan berakibat terjadi tubrukan pada KM. Kumala Endah dengan kerangka tersebut.

Tentang sebab terjadi kecelakaan :

Di pelabuhan ada regulator selaku pemangku kebijakan dibidang keselamatan pelayaran. Pada kenyataannya KM. Kumala Endah merupakan korban ketiga atas karangka tersebut. Namun sampai dengan terjadinya kecelakaan KM. Kumala Endah belum ada upaya menerangkan bahaya navigasi tersebut di dalam petalaut melalui hydral dan belum ada upaya untuk memberikan tanda pelampung *buoy* secara permanen pada lokasi tersebut. Dengan demikian mahkamah pelayaran berpendapat bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kapal adalah karena tidak familiernya tersangkut nahkoda terhadap perairan pelabuhan Belawan dan juga akibat dari buruknya sistem organisasi keselamatan pelayaran di pelabuhan Belawan.

Tentang kesalahan dan kelalaian

Keberadaan kerangka tersebut telah lama dan telah menelan beberapa korban sebelumnya, namun kejadiannya telah menenggelamkan KM Kumala Endah di karenakan kerangka tersebut belum tertera dalam peta dan belum ada tanda pengenalan secara permanen, hal ini merupakan tanggung jawab dari organisasi yang mengawasi bidang keselamatan pelayaran dalam hal ini adalah Kesyahbandaran Utama Belawan dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa kejadian KM. Kumala Endah yang menubruk kerangka kapal dan mengakibatkan kapal tenggelam adalah merupakan salah satu bagian dari keselamatan tersangkut nahkoda dalam bernavigasi dan juga merupakan kelalaian pihak syahbandar belawan yang tidak menerangkan keberadaan kerangka tersebut di peta laut melalui hidrografi angkatan laut / hydral dan atau tidak memasang rambu navigasi di atas karang.

Inti permasalahan

1. Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh tergugat 1 /PT. Bona Trans Persada terhadap persetujuan pengirim suatu barang melalui moda transportasi kapal.
2. Adanya pendapat dalam amar putusan mahkamah pelayaran nomor HK.210/02/I/MP tanggal 13 Januari 2013 tentang kecelakaan kapal tenggelamnya KM. Kumala Endah di ambang laut pelabuhan belawan bahwa kejadian km. Kumala Endah yang menubruk kerangka kapal dan mengakibatkan kapal tenggelam adalah merupakan salah satu bagian dari keselamatan tersangkut nahkoda dalam bernavigasi dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kelalaian pihak Syabandar Belawan yang tidak menerangkan keberadaan kerangka kapal tersebut didalam peta laut melalui hydrogrfi angkatan laut (hydral) dan atau tidak memasang rambu navigasi di atas kerangka.

Tugas Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan :

Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan pelayaran dan keamanan pelayaran serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan.

Fungsi Kantor Kesyahbadaran Utama Belawan

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal,keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan surat persetujuan berlayar.
- b. Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
- c. Pelaksanaan pengawasan kegiatan ahli muat di perairan pelabuhan, kegiatan salvage dan pekerjaan bahwa air, pemandu dan penundaan kapal;
- d. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaranterkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun(B3)pengisian bahan bakar , ketertiban embarkasi dan deberkasi penumpang, pembangun fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi;
- e. Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan, pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal ;
- g. Penegakan hukum bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;dan
- i. Pengelolaan tata usaha,kepegawaian, keuangan,hukum dan hubungan masyarakat.

Tugas Kantor Distrik Navigasi Kelas I

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik navigasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran serta kegiatan pengamatan laut, survey hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran

Fungsi Kantor Distrik Navigasi Kelas I, Pasal 3:

- a. Penyusunan rencana dan program pengoperasian, serta pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, serta pemantauan alur dan perlintasan
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, untuk sarana bantu navigasi pelayaran, serta pemantuan alur dan perlintasan
- c. Pelaksanaan program pengopersian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, fasilitas pangkalan serta bengkel
- d. Pelaksanaan pengamatan laut dan survey hidrografi serta pemantuan alur dan perlintasan.
- e. Pelaksanaan urusan logistik
- f. Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survei hidrografi, serta pemantauan alur dan pelintasan;
- g. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 57 2015

Tentang Pemanduan Dan Penundaan Kapal

Pasal 28

1. Pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib pandu, kapal berukuran tonasse kotor paling rendah GT 500 atau lebih wajib menggunakan jasa pemanduan dan kapal
2. Pada perairan yang di tetapkan sebagai perairan wajib pandu, **pelayaran jasa pemanduan dan penundaan kapal dapat diberikan kepada kapal berukuran kurang dari GT 500 atas permintaan Nakhoda.....setempat**

Tanggapan terhadap pendapat pada amar putusan Mahkamah Pelayaran nomor HK.210/02/1/MP. 16 tanggal 13 Januari 2016 tentang kecelakaan kapal tenggelamnya KM. Kumala Endah di Ambang Luar Pelabuhan Belawan.

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa kejadian KM. Kumala Endah yang menubruk kerangka kapal dan mengakibatkan kapal tenggelam adalah merupakan salah satu bagian dari kesalahan tersangkut Nakhoda dalam bernavigasi dan **juga merupakan kelalaian pihak Syahbandar Belawan yang tidak menerangkan keberadaan kerangka tersebut dipeta laut melalui Hydrografi AngkatanLaut / Hydral dan atau tidak memasang rambu navigasi di atas kerangka**

TANGGAPAN

Bahwa benar tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan sesuai yang diamanatkan oleh UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan PM 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama yaitu **pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan pelayaran**

Mari kita lihat tupoksi organisasi vertical perhubungan laut lainnya yaitu **Kantor Distrik Navigasi Kelas I Belawan sesuai dengan KM 30 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi, disebutkan bahwa;**

Pasal 2 :

Distrik Navigasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoprasian, pengadaan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran serta kegiatan pengamatan laut, survey hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

TINDAKAN KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN

Tindakan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan selaku koordinator pemerintahan dan fungsi pengawasan terhadap keselamatan pelayaran :

- Membuat pengumuman mengenai kecelakaan kapal untuk disebarkan dan berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi untuk pengadaan pemasangan sarana bantu navigasi
- Menyurati pemilik kapal untuk segera mengangkut kerangka kapal Data dukung tindakan Kantor Syahbandar untuk poin a dan b :

Pada kejadian kecelakaan KM. Isa Winer

- Telegram no 59/SYB.BLW-2014, tanggal 14 Maret 2015
- Surat nomor KL.003/I/2/Syb.Blwn-2014, tanggal 15 Juli 2014

Pada kejadian kecelakaan KM. Sejahtera Lestari

- Telegram no 01/Syb.Blwn-2014, tanggal 23 September 2014
- Surat nomor KL.303/1/4/Syb.Blwn-2014, tanggal 19 Agustus 2014

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Pada kejadian kecelakaan TB. Meridian Nautica

- a. Telegram no 01/Syb.Blwn-2015, tanggal 9 Februari 2015
- b. Surat nomor KL.303/01/2/Syb.Blwn-2015, tanggal 27 Februari 2015

Pada kejadian kecelakaan KM. Kumala Endah

- a. Telegram no 003/2/6/Syb.Blwn-2015
- b. Surat nomor UM.002/2/7/Syb.Blwn-2015, tanggal 30 Maret 2015

SELANJUTNYA APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH KANTOR DISTRIK NAVIGASI?

Sesuai tupokasinya adalah **PEMASANGAN SARANA BANTU NAVIGASI DAN MENERUSKANNYA KE INSTANSI TERKAIT UNTUK DIPETAKAN.**

APAKAH SUDAH DILAKSANAKAN ?

Data yang kami kumpulkan dari Kantor Distrik Navigasi Belawan :

1. Surat nomor NV.004/1/1DNG.BLWN-2014 perihal pemasangan pelampung suar tanda bahaya untuk kerangka KM. Isa Winer
2. Surat nomor UM.002/2/15/DNG.BLWN – 2014 perihal pemasangan pelampung suar tanda bahaya untuk kerangka KM. Sejahtera Lestari
3. Surat nomor NV.007/1/2/DNG.BLWN – 15 Perihal pemasangan-pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran untuk kerangka TB. Maiden Nautika

KESIMPULAN

Untuk kejadian tenggelamnya KM. Kumala Endah bahwa murni akibat ketidakcakapan Nahkoda kapal dalam bernavigasi ;

- a. Tidak menggunakan jasa pemanduan
 - b. Memotong dan keluar dari jalur pelayaran yang direkomendasikan
- Bahwa Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan tidak setuju dengan pendapat pada amar putusan Mahkamah Pelayaran yang menyatakan : “...**kelalaian pihak Syahbandar Utama Belawan yang tidak menerangkan keberadaan kerangka tersebut di dalam peta laut melalui Hydrografi Angkatan Laut (Hydral) dan atau tidak memasang rambu navigasi di atas kerangka...**”,

Pada kenyataannya Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan sudah melakukan tupokasinya dan penetapan SBNP dipeta bukan tugas Syahbandar, selanjutnya dari data yang kami himpun dari Kantor Distrik Navigasi Belawan selaku instansi yang bertanggung jawab terhadap pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran sudah melakukan tugasnya.

Sesuai PP no 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian Pasal 121 ayat(1) disebutkan bahwa “ Dalam hal kerangka kapal sebagaimana dimaksud dalam



pasal 120 ayat (1) posisinya mengganggu keselamatan berlayar, harus dipasang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran”

Kemudian pada pasal 121 ayat (3) disebutkan “ Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan pengangkatan kembali Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi **tanggung jawab pemilik kapal.**

Kemudian pada pasal 122 ayat (1) disebutkan “ Pemilik kerangka kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya ke tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.

Dan pada pasal 122 ayat (4) disebutkan “ Pemilik kerangka kapal yang lalai melaksanakan penyingkiran kerangka kapalnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kapal, wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kecelakaan.

Berdasarkan peraturan perundangan diatas kami simpulkan :

Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sehingga menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan/atau Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan tidak ikut bertanggung jawab terhadap kecelakaan kapal KM. Kumala Endah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V juga telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 26 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

❖ Kurangnya Pihak (Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang terdaftar tanggal 16 Juni 2016, bahwa Penggugat menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Super Andalas Steel Medan, dimana terjadinya jual beli 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 dari PT. Super Andalas Steel Medan kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli No. : L-016/SAS/SP/02.14 tertanggal 14 Februari 2014;
2. Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut, Penggugat selaku Pihak Kedua (Pembeli) dan PT. Super Andalas Steel Medan selaku Pihak Pertama (Penjual);
3. Bahwa barang yang dibeli oleh Penggugat dari PT. Super Andalas Steel Medan tersebut 1 (satu) unit Takuma Boiler Model



N-750 adalah merupakan objek barang yang dipersengketakan dalam perkara a quo;

4. Bahwa setelah terjadinya jual beli tersebut, maka dilanjutkan dengan proses pengangkutan 1 (satu) unit Takuma Boiler tersebut dari Medan hingga sampai ke lapangan di PKS Desa Setanggau Jaya, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, dimana berdasarkan referensi PT. Super Andalas Steel Medan, maka Penggugat menggunakan jasa PT. Bona Trans Persada (Tergugat I) selaku perusahaan di bidang jasa pengiriman barang/ pengangkutan/kargo dan serah terima barang dari PT. Super Andalas Steel Medan kepada PT. Bona Trans Persada Medan (Tergugat I) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 26 Februari 2015 yang telah ditandatangani bersama antara PT. Super Andalas Steel dengan PT. Bona Trans Persada (Tergugat I);
5. Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, PT. Wawasan Kebun Nusantara (Penggugat) telah memberikan kuasa sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2015 untuk pengambilan dan pengiriman atas barang/komponen untuk pengadaan barang 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 SA (*Inclined Pressure 25 Kg/Cm² (G), Design Pressure 29 Kg/Cm² (G)*), dengan *Automatic Fuel Feeding Control* sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli No. L-016/SAS/SP/02.04 dengan barang/ komponen yang diserahkan untuk pemasangan sampai tahap *Hydrotest* dan *Steamtest* sebanyak 155 skid/peti atau 449,72 M³;
6. Bahwa akan tetapi, dalam gugatannya Penggugat tidak menarik PT. Super Andalas Steel Medan sebagai pihak untuk melengkapi gugatannya meskipun PT. Super Andalas Steel Medan memiliki peranan atau asal muasal terjadinya pengangkutan takuma boiler tersebut;
7. Bahwa ketidak ikutsertaan PT. Super Andalas Steel dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975**, yang berbunyi : "*Semua pihak harus*



digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil";

8. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT. Super Andalas Steel Medan sebagai pihak, maka terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat karena kurangnya pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga patutlah gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terdaftar tanggal 16 Juni 2016 kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa adapun hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat V dengan Penggugat adalah dengan ditandatanganinya Polis Marine Cargo No. TMD/MINL/15-M0830191 tertanggal 24 Februari 2015, dengan rincian polis :
 - Nama Tertanggung : PT. Wawasan Kebun Nusantara (i.c. Penggugat);
 - Kargo/barang yang diasuransikan: Takuma Boiler;
 - Alat Angkut : Samudro Endah;
 - Tanggal berlayar : 24 Februari 2015;
 - Nilai Pertanggungan : USD 844,800.00;
 - Jaminan asuransi : Insitute Cargo Clauses (A);
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya terdaftar tanggal 16 Juni 2016 pada halaman 2 (dua) sampai hal. 3 (tiga) poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) dan poin 19 (sembilan belas) adalah benar sehingga pernyataan tersebut merupakan pengakuan resmi Penggugat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*Notoire feiten*) dan pernyataan ini sejalan dengan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971**, yang amar keputusannya berbunyi :
"suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti" jo. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974** yang amar putusannya berbunyi "apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah" jo. **Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHP**perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Polis Marine Cargo No. TMD/MINL/15-M0830191 tertanggal 24 Februari 2015 dan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya terdaftar tanggal 16 Juni 2016, maka terdapat fakta-fakta yang diakui oleh Penggugat, diantaranya sebagai berikut :
- Penggugat telah membeli 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 SA (*Fixed Grate Type*), ukuran 449,72 M³ dengan berat keseluruhan 222.214 Ton, kapasitas 27 Ton Uap/Jam, Temperatur Saturated Working Pressure 25 Kg/CM² (G), Design Pressure 29 Kg/CM² (G) dengan Automatic Fuel Feeding Control dari PT. Super Andalas Steel Medan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli No : L-016/SAS/SP/02.14, dengan harga 1 (satu) unit takuma boiler seharga USD 768.000 dan ditambah PPN 10% sehingga jumlah keseluruhannya menjadi USD 844.800;
 - Penggugat menggunakan jasa Tergugat I untuk mengangkut takuma boiler tersebut menuju Desa Setanggau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat berdasarkan surat Tergugat I pada tanggal 10 Februari 2015 dengan No : 019/BONA-MDN/II/2015, Hal : Penawaran Harga dan pada tanggal 17 Februari 2015, Tergugat I mengirim *Ship Particular* kapal yang akan mengangkut barang Penggugat (Takuma Boiler) adalah **KM. Samudro Endah**;
 - Penggugat telah mengangsuransikan Takuma Boiler miliknya kepada PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia (Tergugat V) dengan kesepakatan bahwa barang miliknya akan diangkut oleh **Kapal KM. Samudro Endah** bukan oleh Kapal KM. Kumala Endah;
 - Penggugat terbukti telah menerima surat dari Tergugat I dengan No : 013/BTP-MDN/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal : Pemberitahuan, yang isinya menyatakan :
 1. Barang milik Penggugat telah dimuat di kapal KM. Kumala Endah (milik Tergugat III/PT. Pelayaran Nasional Lautan Kumala), yang telah berangkat dari Belawan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 antara Jam 12.00 sampai 13.00 wib;
 2. Pada jam antara 17.00 atau 18.00 wib di posisi 3⁰.54⁰.52" N-98⁰.46'.48" telah tenggelam di daerah buoy 2 Belawan;
 - Barang milik Penggugat yang dimuat di Kapal KM. Kumala Endah milik Tergugat III/PT. Pelayaran Nasional Lautan Kumala hanya sejumlah 315 M³ dengan berat 275 Ton sesuai dengan tanda terima

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/konosemen No : 1/3/KE/2015 tanggal 24 Maret 2015
yang diterbitkan oleh Tergugat II/PT. Alzano Surya Kencana
Nusantara;

- Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa tenggelamnya Kapal KM. Kumala Endah milik Tergugat III mengakibatkan kerusakan sebagian barang miliknya dengan ukuran 315 M³ dan berat 275 Ton;

5. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian yang terdapat pada poin 4 diatas, maka Penggugat terbukti telah mengasuransikan barangnya berupa 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 SA dan Takuma Boiler tersebut akan diangkut

oleh Kapal KM. Samudro Endah dengan tujuan Desa Setanggau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dengan ukuran 449, 72 M³ dan berat 222, 214 Ton kepada Tergugat V;

6. Bahwa adapun alasan-alasan Tergugat V menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya terdaftar tanggal 16 Juni 2016, antara lain :

- ✓ Berdasarkan Polis Marine Cargo No. TMD/MINL/15-M0830191 tertanggal 24 Februari 2015, maka Tergugat V hanya menanggung/menjamin barang yang dipertanggungkan di atas Kapal KM. Samudro Endah (sesuai dengan Jawaban Tergugat I tertanggal 19 Oktober 2016 pada halaman 5 poin 1.2.);

- ✓ Barang yang dipertanggungkan adalah 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 SA ukuran 449, 72 M³ dengan berat keseluruhan 222.214 Ton; Bahwa Penggugat/Tertanggung tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat V/Penanggung adanya penggantian kapal/perubahan nama kapal yang mengangkut 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 SA dan adanya penundaan keberangkatan kapal;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat V telah menolak klaim asuransinya merupakan dalil yang salah dan keliru dikarenakan dasar pengajuan klaim asuransi tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh Tergugat V dengan Penggugat dalam Polis Marine Cargo No. TMD/MINL/15-M0830191 tertanggal 24 Februari 2015, sehingga dengan tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Polis Marine Cargo No. TMD/MINL/15-M0830191 tertanggal 24 Februari 2015 patutlah dalil Penggugat tersebut ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas dan tepat;

8. Bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan dari Penggugat tentang penundaan keberangkatan kapal maupun penggantian kapal, perbuatan Penggugat tersebut merupakan kelalaian dan kesalahan dari Penggugat sendiri sehingga tidak patutlah Penggugat mengajukan klaim asuransi dan mengajukan gugatan dalam perkara a quo kepada Tergugat V;-
9. Bahwa setelah kapal KM. Kumala Endah yang mengangkut barang milik Penggugat tenggelam, Penggugat telah mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat V dan untuk memastikan tenggelamnya Kapal KM. Kumala Endah tersebut, maka pada tanggal 27 Maret 2015 Tergugat V telah menunjuk PT. Prima Adjusterindo Mandiri untuk melakukan investigasi guna menentukan asal dan kemungkinan penyebab dari kerugian dan/atau kerusakan pada kargo milik Penggugat;
10. Bahwa adapun hasil investigasi dari PT. Prima Adjusterindo Mandiri tersebut, sebagaimana tertuang dalam Final Report Marine Cargo Claim tertanggal 23 February 2016 yang melaporkan sebagai berikut :
 - ✓ PT. Bona Trans Persada Medan (Tergugat I) telah ditunjuk oleh PT. Alzano Surya Kencana Nusantara (Tergugat II) sebagai pihak yang mengangkut barang Tertanggung (penerima barang dari PT. Super Andalas Steel Medan) dengan menggunakan Kapal Kumala Endah yang seharusnya dengan Kapal Samudro Endah sesuai dengan *Bill of Lading* (Konosement) No. 1/31KE12015 tertanggal 24 Maret 2015;
 - ✓ PT. Bona Trans Persada Medan (Tergugat I) menunjuk agen asuransinya, PT. Protekindo Sukses Mandiri untuk memberitahukan kepada Tergugat V selaku Penanggung terkait kerugian yang dialami Penggugat akibat tenggelamnya Kapal KM. Kumala Endah;
 - ✓ Bahwa PT. Bona Trans Persada Medan (Tergugat I) menyatakan bahwa Kapal KM. Samudro Endah tidak bisa meninggalkan Gresik Seaport karena masalah mesin sehingga barang milik Penggugat, dimuat sebagian di Kapal KM. Kumala Endah sejumlah **118 peti kayu** dipisahkan dari 155 peti kayu sedangkan sisanya **37 peti kayu** masih ditumpuk di gudang Forwarding di Pelabuhan Belawan;
 - ✓ Pada tanggal 24 Maret 2015, Kapal KM. Kumala Endah memiliki izin berlayar dari otoritas pelabuhan berangkat dan tenggelam di laut dengan posisi lintang 3⁰54'52" Utara dan Bujur 98⁰46'48" Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecelakaan tersebut telah membunuh beberapa awak kapal dan 118 peti kayu dari 155 peti kayu kargo Tertanggung (Penggugat) hilang;
- ✓ Bahwa Penggugat/Tertanggung menunjuk Asuransi Broker/Agen yang telah melakukan inspeksi lapangan pada tanggal 6 hingga 8 April 2015 di gudang perusahaan di Belawan dan menemukan 37 peti kayu milik Penggugat/Tertanggung masih dalam kondisi baik;
 - ✓ Bahwa PT. Bona Trans Persada Medan (Tergugat I) yang diwakili oleh Mr. Efloes Boer telah menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa stafnya untuk divisi operasi pada tanggal 17 Maret 2015 telah memberitahukan perubahan kapal sesuai dengan surat mereka No. 011/BTP-MDN/III/2015;
 - ✓ Perusahaan Ekspedisi tidak dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan nama bagian kargo Tertanggung (Penggugat) dan dalam Polis Asuransi No. TMD/MINLJ15-M0830191 tertulis nama kapal pembawa ditulis MV. Samudro Endah bukannya MV. Kumala Endah, serta Penanggung/Tergugat V tidak mempunyai dokumen yang menunjukkan adanya perubahan nama kapal tersebut;
 - ✓ Terbukti bahwa tidak ada dokumen yang relevan untuk mendukung klaim asuransi yang diajukan oleh Tertanggung/Penggugat dalam perkara a quo;
11. Bahwa dengan adanya Surat dari Tergugat I No. 011/BTP-MDN/III/2015, perihal Schedule KM. Kumala Endah tertanggal 17 Maret 2015 dan telah dikirimkan dan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Maret 2015 melalui faximilie, maka terbukti bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi akibat kelalaian dan kesalahannya sendiri sehingga patutlah klaim asuransi Marine Cargo yang diajukannya ditolak;
12. Bahwa akibat **tidak adanya konfirmasi perubahan keberangkatan kapal dan pergantian kapal** pengangkut barang milik Penggugat berupa 1 (satu) unit Takuma Boiler dan jumlah barang yang dimuat juga tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Polis Asuransi No. TMD/MINLJ15-M0830191 tertanggal 24 Februari 2015, maka patutlah klaim asuransi dan dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat V merupakan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;
13. Bahwa dengan diterimanya Surat dari Tergugat I No. 011/BTP-MDN/III/

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, perihal Schedule KM. Kumala Endah tertanggal 17 Maret 2015 oleh Penggugat, namun Penggugat tidak pernah memberitahukannya kepada Tergugat V, maka patutlah dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

14. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa Tergugat V selaku Penanggung menimbulkan kerugian baginya sehingga patutlah permohonan Penggugat untuk membayar kerugian sebesar USD 844.800 dengan perincian kerugian Materil sebesar USD 844.800 dan USD 1.100,28, Immaterial sebesar Rp. 15.000.000.000,- serta Jasa Pengacara sebesar Rp. 500.000.000 dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 perhari haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang tepat;
15. Bahwa tidak benar telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, dengan rendah hati Tergugat V tambahkan dan jelaskan disini, bahwa suatu perbuatan dikatakan memiliki unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam :
 - Buku "**Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer** karangan **DR.Munir Fuadi, SH.,MH.,LLM** terbitan **PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 halaman 10** yang menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - 1) Adanya suatu perbuatan.
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum.
 - 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
 - 4) Adanya kerugian bagi korban.
 - 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
 - Buku **Rosa Agustina** dalam bukunya:"Perbuatan Melawan Hukum", **M.A.Moegni Djodirdjo** dalam bukunya: "Het Nederlandsch Verbintenissenrecht" dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata, maka pada hakekatnya anasir atau unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum mencakup :
 - 1) Harus adanya suatu perbuatan.
 - 2) Perbuatan itu harus melawan hukum.
 - 3) Adanya kesalahan dari pihak sipelaku.

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



- 4) Ada kerugian.
- 5) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Jadi jelas terlihat bahwa perbuatan Tergugat V sebagaimana telah diuraikan di atas **tidak memenuhi unsur-unsur** seperti tersebut di atas yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya;

16. Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi **adalah tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya** karena bertentangan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000** tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional jo. **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001** tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional; -
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah patut dan adil jika gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum haruslah **ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)** dan membebankan kepada Penggugat segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI juga telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. **Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa sebagaimana fakta gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) di dalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dengan PT. Super Andalas Steel Medan sebagai penjual barang 1 (satu) unit Takuma Boiler Model N-750 SA (Fixed Grate Type) dengan demikian tidak dimasukan atau tidak dilibatkannya PT. Super Andalas Steel Medan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan menjadi tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium) oleh karena pihak-pihak tersebut



mempunyai urgensi untuk membuktikan hak dan kewajiban sebagai pihak, (Yuris Prudensi MA. No 186/R/Pdt/1984 jo No. 1125 K/Pdt/1984) dengan demikian gugatan Penggugat terbukti tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kesalahan pihak (gemis aanhoedarmigheid

Bahwa Dengan dilibatkannya PT. Lintas Kumala Abadi sebagai pihak Tergugat VI adalah terjadi kesalahan pihak oleh karena Tergugat VI dengan Penggugat dan pihak tergugat yang lain sebagaimana dalam gugatan tidak ada keterikatan hukum baik langsung maupun tidak langsung akan adanya hak dan kewajiban tanggung jawab hukum yang mengikat sebagai pihak atau sebagai penyebab timbulnya kerugian yang dialami Penggugat, dengan demikian Penggugat terbukti adanya kekeliruan pihak yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat diskualifikasi karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menarik Tergugat VI dalam perkara ini (error in persona) berdasarkan pasal 1341 KUH Perdata (Yurisprudensi MA No. 1270 K/Pdt/1991), maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat kabur (Obscur libel)

Bahwa gugatan penggugat berawal dari adanya perjanjian pengangkutan antara Penggugat dengan Tergugat I, yang sudah barang tentu gugatan penggugat bukanlah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 maupun Pasal 1367 KUH Perdata akan tetapi gugatan Wanprestasi, mengenai kecelakaan kapal yang menimbulkan kerugian Penggugat karena barang yang telah diperjanjikan tidak dapat diterima Penggugat merupakan sebagai penyebab, sedangkan tidak diterimanya barang milik Penggugat dari Tergugat I sebagaimana yang diperjanjikan jelas hal tersebut merupakan tidak terlaksanakannya perjanjian (wanprestasi) yang disebabkan karena kapal pengangkut atas barang milik Penggugat mengalami kecelakaan / tenggelam pada saat berangkat di daerah buoy 2 Belawan dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah



ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dengan alasan :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I terikat dalam perjanjian pengangkutan, dengan demikian apabila perjanjian tersebut tidak terlaksana maka gugatan bukanlah gugatan Perbuatan melawan hukum akan tetapi Gugatan Wanprestasi;
 - Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap terkait hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban antara Penggugat dengan pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang didudukkan sebagai pihak dalam gugatan;
4. Bahwa sebagaimana tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kurang pihak, salah pihak dan kabur/tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat pula dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dengan Perjanjian Pengangkutan, namun demikian Tergugat VI tidak pernah ada atau terlibat atau teikat dalam clausul perjanjian pengangkutan tersebut;
4. Bahwa sebagaimana posita angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) gugatan Penggugat terkait dengan Tergugat I mengirim *Ship Particular* kapal yang akan mengangkut barang milik Penggugat dengan kapal KM Samudro Endah milik Tergugat VI kepada Penggugat yang telah disetujui Penggugat merupakan urusan antara Penggugat dengan Tergugat I sedangkan Tergugat VI merupakan pihak yang tidak mengetahui perihal tersebut;
5. Bahwa penggantian kapal pengangkut barang milik Penggugat yang semula menggunakan kapal KM Samudro Endah milik Tergugat VI menjadi kapal KM Kumala Endah bukan milik Tergugat VI merupakan tanggung jawab Tergugat I oleh karena terkait dengan



penggantian pelaksanaan pengangkutan barang milik Penggugat tersebut tidak dalam tanggung jawab Tergugat VI;

6. Bahwa terkait dengan pelaksanaan pengangkutan dengan adanya perjanjian pengangkutan, penundaan pemberangkatan, penggantian kapal pengangkut, penyebab kecelakaan atau tenggelamnya kapal dan ditolaknya klaim asuransi bukanlah menjadi tanggung jawab Tergugat VI karena melakukan kelalaian atas pengangkutan barang milik Penggugat oleh karena Tergugat VI tidak pernah terikat dalam perjanjian pengangkutan, proses pelaksanaan pengangkutan dan tidak sebagai penyebab timbulnya kerugian karena kecelakaan/tenggelamnya kapal pengangkut barang milik Penggugat;
7. Bahwa Tergugat VI tidak lah dapat dikatakan telah lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga Tergugat VI tidak dapat dibebani tanggung jawab bersama-sama dengan Tergugat- tergugat yang lainnya oleh karena Tergugat VI bukan pihak dalam perjanjian dan dalam pelaksanaan pengangkutan sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan demikian Tergugat VI haruslah dikeluarkan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara atau gugatan ini
8. Bahwa tidak cukup alasan Tergugat VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat dengan demikian maka tidak beralasan untuk diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh atau sebagian harta kekayaan Tergugat VI, dengan demikian permohonan untuk diletaknya sita jaminan (CB) ini harus ditolak;
9. Bahwa Tergugat VI bukanlah pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai penyebab timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Tergugat VI menolak atas pembayaran ganti rugi berupa kerugian materiil, kerugian immaterial maupun kerugian beban biaya jasa Pengacara;
10. Bahwa oleh karena cukup alasan Tergugat VI bukanlah pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena melakukan kelalaiannya maka Gugatan Penggugat dengan tegas harus ditolak seluruhnya atau Gugatan tidak diterima atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya Tergugat VI dikeluarkan sebagai pihak dari perkara ini;

11. Bahwa oleh karena gugatan ditolak/tidak diterima/Tergugat VI dikeluarkan sebagai pihak maka terhadap biaya perkara yang timbul dari perkara ini untuk dibebankan kepada Penggugat

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat VI;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau Tergugat VI dikeluarkan sebagai pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya Tergugat VI dikeluarkan sebagai pihak;
- Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 321/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 10 Mei 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar USD 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan USD 1.100,28 (seribu seratus dua puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat) secara tanggung renteng masing-masing 50% dari jumlah kerugian Penggugat tersebut kepada Penggugat.

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat III dk untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat I dr/Tergugat I dk, Tergugat II dk, Penggugat II dr/Tergugat III dk, Tergugat IV dk, Tergugat V dk, dan Tergugat VI dk untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.3.406.500,- (tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding nomor 54/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 Pembanding I/Tergugat IV dan telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Mei 2017 Nomor 321/Pdt.G/2016/PN Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca akta pernyataan permohonan banding nomor 56/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Tergugat I/Pembanding II dan telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Mei 2017 Nomor 321/Pdt.G/2016/PN Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca akta pernyataan permohonan banding nomor 57/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Tergugat III/Pembanding III dan telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Mei 2017 Nomor 321/Pdt.G/2016/PN Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Kuasa Penggugat/Terbanding, tanggal 5 Juni 2017 kepada Tergugat II/ Turut Terbanding I, tanggal 7 Agustus 2017 kepada Tergugat III/Turut Terbanding II,

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2017 kepada Tergugat IV/Turut Terbanding III, tanggal 22 Juni 2017 kepada Tergugat V/Turut Terbanding IV, dan Tergugat VI/Turut Terbanding V;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat IV/Terbanding, Tergugat I/ Turut Terbanding I, dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III, Tergugat V/Turut Terbanding IV, Tergugat IV Turut Terbanding V;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat IV /Pembanding VI tanggal 1 Agustus 2018 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III, Tergugat V/Turut Terbanding IV, Tergugat VI/Turut Terbanding V, Tergugat VI/Turut Terbanding V dan Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 2 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus No. 321/Pdt.G/2016/PN.Mdn;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pembanding IV/Terbanding IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I /Pembanding II tanggal 14 Juli 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2017, Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 18 Juli 2017, Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding II pada tanggal 7 Agustus 2017, Tergugat IV/Turut Terbanding III pada tanggal 18 Juli 2017, Tergugat V/Turut Terbanding IV pada tanggal 11 Agustus 2017, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/Turut Terbanding V pada tanggal 16 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan seluruh urian juridis diatas, maka dengan ini kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 321/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 10 Mei 2017 ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat luntuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat dk/Tergugat dr ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat dk untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat dk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonpensasi :

1. Menyatakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat dk/Tergugat dr adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar seluruh kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat dr/Tergugat I dk, yakni sebesar Rp. 1.357.290.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini secara sempurna ;

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding/Penggugat dan/Tergugat dan untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat III /Pembanding III tanggal 16 Agustus 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 September 2017, Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 29 Agustus 2017, Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 8 September 2017, Tergugat V/Turut Terbanding IV pada tanggal 20 September 2017, Tergugat VI/Turut Terbanding V pada tanggal 11 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan hukum yang diuraikan tersebut, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembandingsemula Tergugat III dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi termasuk gugatan Rekonpensasi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Mei 2017 No. 321/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang menggabungkan Putusan Perkara No. 431/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 24 Juni 2002 dengan Putusan Perkara No. 321/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2017 yang dibanding tersebut, dan mengadili sendiri :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Banding semula Tergugat III dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan tidak sempurna, kurang pihak (plurium litis consortium) ;
3. Menyatakan dasar hukum gugatan kabur (obscuur libel) ;
4. Menyatakan gugatan error in persona ;
5. Menyatakan perbuatan melawan hukum tidak terbukti.

Dalam Konpensasi.

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara.

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya, baik primer maupun subsider ;
2. Menolak dalil gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya menyangkut Tergugat III ;
3. Biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon Banding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PT.Pelayaran Nasional Lautan Kumala tidak ada hubungan hukum dengan PT.Wawasan Kebun Nusantara (Penggugat/Terbanding) dalam perkara ini.
3. Memerintahkan Terbanding/Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi membayar seluruh biaya dan pengeluaran finansial Rp.576.075.000 (lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
 - a. Biaya perjalanan udara dan darat serta akomodasi Jakarta Medan PP sebesar Rp. 176.075.000 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Biaya operasional penanganan dan pengurusan perkara ini termasuk upaya hukum banding oleh kuasa hukum sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ;
 - c. Biaya-biaya administrasi kantor dan pemberkasan alat-alat bukti sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Mengabulkan Kompensasi atas kerugian menurunnya/hilangnya pendapatan (los income) sebesar Rp.1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang dibayar bersama-sama dengan kerugian financial tersebut selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara diterima oleh Terbanding ;
5. Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta) uit voerbaar bij voorraad walaupun ada upaya hukum kasasi.

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 28 Agustus 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pembanding 14 September 2017, Tergugat II/Turut Terbanding I pada tanggal 8 September 2017, Tergugat III/Turut Terbanding II pada tanggal 14 September 2017, Tergugat V/Turut Terbanding III pada tanggal 8 September 2017, Tergugat V/Turut Terbanding IV pada tanggal 22 September 2017, Tergugat VI/Turut Terbanding V pada tanggal 13 September 2017 dan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 321/Pdt.G/2016/PN.Mdn Tanggal 10 Mei 2017.
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding tanggal 16 Oktober 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat III/Pembanding pada tanggal 2 April 2017, Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 18 Oktober 2017, Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 19 Oktober 2017, Tergugat IV/Turut Terbanding III pada tanggal 18 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon Kehadapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat III untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 321/Pdt.G/2016/PN.Mdn Tanggal 10 Mei 2017.

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat V/Pembanding, Tergugat I/ Turut Terbanding I, pada tanggal 17 Oktober kepada Tergugat II/Turut Terbanding II, tanggal 22 Desember 2017 kepada Tergugat III/Turut Terbanding III, tanggal 3 November 2017 pada Tergugat V/Turut Terbanding IV, tanggal 1 Nopember 2017 pada Tergugat VI Turut Terbanding V;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor perkara 321/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan pada tanggal 16 Agustus 2017 kepada pihak Tergugat III/Pembanding, tanggal 14 September 2017 kepada Penggugat/Terbanding, tanggal 12 Agustus 2017 kepada Tergugat I/Turut Terbanding II pada tanggal 21 Agustus 2017 kepada Tergugat IV/Turut Terbanding III pada tanggal 16 Agustus 2017 kepada Tergugat VI/Turut Terbanding V pada tanggal 24 Agustus 2017 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II/Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat I, Pembanding III semula Tergugat III tersebut ternyata materi memori banding tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan fakta-fakta dipersidangan dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 321/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang didasarkan kepada fakta-fakta dipersidangan dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga majelis tingkat banding sepakat dengan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 321/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga para Pembanding semula para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 321/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017, yang dimohonkan banding.
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami Dharma E Damanik, S.H., M.H selaku Ketua Majelis dengan Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 September 2018 Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Luhut Bako, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E Damanik, S.H., M.H.

ttd

2. Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd

Luhut Bako, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)